



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

**[1] Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**[2] Pihak yang berperkara**

**Penggugat**, umur 35 tahun, pendidikan S.1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Nagan Raya, agama Islam, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Aceh, sekarang memilih domisili sementara di rumah orang tua di jalan Drien Datok, Lr. Bijaksana no. 11, Kecamatan Johan Pahlawan, Gampong, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS HERLIZA, S.H. dan ISHAK, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM & PARTNERS yang berkedudukan di jalan Sentosa No. 129 Lt. 1, Drien Rampak Meulaboh. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Nagan Raya, Pendidikan S.2, agama Islam, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Said Atah, S.H., M.H.;** dan **T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.**, keduanya Advokat pada kantor Advokat **SATA Lawyers**, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 1 dari 82 hal*



Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661 dan alamat elektronik ([satalawyers@yahoo.com](mailto:satalawyers@yahoo.com)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara.

Telah memeriksa alat bukti;

### **[3]DUDUK PERKARA**

#### **[A] TENTANG KONVENSİ.**

##### **[A.1] Gugatan Penggugat Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e court di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm. tanggal 12 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2007 yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, propinsi Aceh dengan Akta Nikah monor; 405/10/X/2007 tanggal 13 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah di karunia 3 (tiga) orang anak masing masing bernama yaitu;
  - 2.1 anak, lahir tanggal 29 April 2008/ umur 12 tahun;
  - 2.2 anak, lahir tanggal 15 Desember 2010/umur 10 tahun;
  - 2.3 anak, Binti TEUKU BARLIANSYAH lahir tanggal 8 Maret 2013/ umur 8 tahun;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 2 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma 5 (lima) tahun lamanya dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa akibat terus menerus terjadi perselisihan antara penggugat dan Tergugat, maka pada tahun 2012 penggugat telah pernah mengajukan gugatan Cerai Gugat ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tetapi pada tahap proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian kembali karena pihak Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang memperlakukan penggugat bukan sebagai isterinya.dengan perjanjian taklik talak;
5. Bahwa demi keutuhan keluarga Penggugat rela memutuskan hubungan dengan orang tua Penggugat, karena Tergugat meminta Penggugat jangan berhubungan komunikasi dengan ibu dan ayah Penggugat, dan mengingat anak masih kecil, namun dalam kenyataanya prilaku Tergugat terhadap Penggugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa pada awal tahun 2013 mulai terjadi lagi perselesihan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain;
  - 7.1. Pada awal tahun 2013 Penggugat dilarang pergi kerumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat penyebab kerusakan rumah tangga Penggugat dangan Tergugat;
  - 7.2. Tergugat melarang ibu/orangtua penggugat datang untuk melihat penggugat dan cucunya, yang bolah melihat hanya orang tua Tegugat;
  - 7.3. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan atasan di kantor dengan memaksa dan mengintimidasi Penggugat harus mengakui

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 3 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan selingkuh tersebut dengan cara Tergugat merekam pengakuan Penggugat bahwa benar penggugat telah berselingkuh. Bukti rekaman tersebut ada sama Tergugat;

- 7.4. Tergugat memaksa Penggugat untuk membuat video telanjang Penggugat dengan berkata-kata merayu, seakan-akan diminta oleh selingkuhan Penggugat. Rekaman video tersebut ada sama Tergugat;
- 7.5. Tergugat menyekap Penggugat di rumah selama 3 bulan yaitu sejak 3 Ramadhan s/d 15 Agustus 2020 dan akhirnya Penggugat berhasil melarikan diri kerumah orang tua Penggugat di Meulaboh.
- 7.6. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- 7.7. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak penggugat sampai dengan sekarang;
- 7.8. Tergugat selalu mempengaruhi anak-anak untuk membenci penggugat dengan alasan penggugat selingkuh;
- 7.9. Pada tahun 2011 Tergugat pernah memaksa anak yang bernama TEUKU SYAH MAHMUD FARRAS Bin TEUKU BARLINASYAH untuk berpuasa senin-kemis hingga anak jatuh sakit;
- 7.10. Tergugat hampir setiap malam menelangi penggugat dengan tanpa busana dan mengambil semua pakaian dan selimut lalu simpan dan dikunci dalam lemari, setelah itu Tergugat pergi keluar rumah dan pulang jam 4 pagi;
- 7.11. Tergugat menyekap Penggugat dari tanggal 28 April 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020 sehingga Penggugat tidak bisa masuk Kantor untuk bekerja selama lebih kurang hampir 4 bulan;
- 7.12. Pada tanggal 28 Agustus 2020 malam Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat di Gampong Seuneubok Kecamatan Johan

Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 4 dari 82 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan memaki-maki dan menghina orang tua Penggugat.

8. Bahwa akibat dari pertengkaran dan kekerasan tersebut Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 agustus 2020 tidak lagi tinggal bersama di rumah tempat kediaman bersama (pisah tempat tinggal) dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Meulaboh sampai dengan sekarang;

9. Bahwa oleh karena sikap dan prilaku Tergugat terhadap anak, sebagaimana yang penggugat sebutkan pada angka 7.7, 7.8, dan 7.9 diatas Penggugat memohon supaya anak yang bernama:

9.1 CUT RATU ALIYYA SOFIA Binti TEUKU BARLIANSYAH, lahir tanggal 15 Desember 2010/umur 10 tahun;

9.2 CUT RATU FAEYZA SYAHIRA Binti TEUKU BARLIANSYAH, lahir tanggal 8 Maret 2013/ umur 8 tahun;  
ditetapkan dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak pernah berubah;

11. Bahwa oleh karena penggugat seorang yang berkerja sebagai Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 1983 Tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Surat Edaran kepala Badan Administrasi Kepegawaian nomor : 48/SE/1990 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Penggugat telah mendapat izin perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Keputusan Bupati Nagan Raya nomor :Peg.800/04/2021 Tentang Izin Peceraian;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 5 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat merasa sangat tersiksa dan teraniaya atas sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar' iyah Suka Makmue C/q Ketua Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

### [A.2] Petitum Penggugat

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menatpkan Anak-anak Penggugat dan tergugat yang bernama yaitu:
  1. CUT RATU ALIYYA SOFIA Binti TEUKU BARLIANSYAH , lahir tanggal 15 Desember 2010/umur 10 tahun.
  2. CUT RATU FAEYZA SYAHIRA Binti TEUKU BARLIANSYAH, lahir tanggal 8 Maret 2013/ umur 8 tahun;Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya"

### [A.3] Perubahan Majelis Hakim

Bahwa, perlu majelis hakim jelaskan semula perkara ini merupakan perkara yang diperiksa oleh majelis C2, oleh karena ketua majelis berhalangan karena menjalani cuti, maka demi kelancaran pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh majelis A dan majelis A sepakat dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh majelis C2 sebelumnya.

### [A.4] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 6 dari 82 hal*





## [A.5] Verifikasi Dokumen

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis.

Bahwa, terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

## [A.6] Penjelasan tentang persidangan elektronik.

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat telah setuju beracara secara elektronik, maka kepada para pihak terutama Tergugat dan Kuasa Hukumnya wajib pula beracara secara elektronik dengan tetap menandatangani persetujuan sebagai tertib administrasi;

## [A.7] Izin Perceraian

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, telah mendapatkan izin perceraian dari atasan langsung berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : Peg.800/104/2021, tanggal 29 Januari 2021.

## [A.8] Upaya damai

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai mengingat dampak perceraian baik bagi Penggugat dan Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 7 dari 82 hal*



## [A.9] Upaya Mediasi

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Mei 2021 telah dinyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

## [A.10] Penjelasan Jadwal Persidangan Elektronik (*Court Calender*)

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*).

## [A.11] Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa, pada persidangan tanggal 3 Juni 2021 dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Sar'iyah Suka Makmue nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm tanggal 12 Maret 202 dan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perubahan surat gugatan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya Penggugat mengurangi posita gugatan Penggugat angka 12. Dan atas perubahan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan.

## [A.12] Penjelasan Tentang Dokumen yang diunggah pada e Court

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court);

## [A.13] Jawaban Tergugat Konvensi

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 8 dari 82 hal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## [A.14] Dalam Eksepsi

Bahwa, pada persidangan tanggal 8 Juni 2021 Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Juni 2021 di mana dalam jawaban tertulisnya Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif.

Bahwa, terhadap eksepsi tersebut majelis hakim bersandar pada putusan sela nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm tanggal 9 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara nomor 60/Pdt.G//2021/MS.Skm.
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara nomor 60/Pdt.G//2021/MS.Skm
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

## [A.15] Dalam Pokok Perkara

Bahwa, pada persidangan tanggal 8 Juni 2021 Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Juni 2021 sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
- 2.2 Bahwa benar dalil angka 1 dan 2 dalam Gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat.
- 2.3 Bahwa tidak benar dalil pada angka 3 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat, dimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 ini hanya sebagai alasan pembenaran supaya terlihat bahwa sudah lama hubungan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak rukun lagi, padahal faktanya dari usia pertama pernikahan keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sampai dengan saat ini tumbuh berkembang bersama dengan baik, bahkan meskipun sekarang akibat kurangnya perhatian dari ibunya maka Tergugat lah yang merawat, mendidik dan membesarkannya.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 9 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Bahwa tidak benar dalil pada angka 4, 5, 6 dan 7 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah:

- a. Keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian pada tahun 2012 masuknya pihak ketiga dalam rumah tangga kami, hingga membuat Penggugat terpengaruh hingga Penggugat telah melanggar tuntunan Agama Islam dan terjadilah perselisihan kecil, namun oleh karena pihak ketiga ini terus ikut mencampuri dalam urusan rumah tangga kami hingga mempengaruhi keluarganya dari Penggugat, maka Penggugat dipaksakan untuk menggugat ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hingga karena Tergugat tidak bisa menerima keadaan tersebut Tergugat terus berusaha mencari cara agar Penggugat sadar saat itu maka terjadilah kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa yang menjadi persoalannya lagi adalah Penggugat telah mengulang lagi melakukan perselingkuhan dengan pria lain (orang ketiga yang dimaksudkan Tergugat), sehingga tidak akan ada seorang suami manapun jika Istrinya berhubungan dengan orang lain yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga hingga akan menjadi api pemicu keretakan rumah tangganya;
- c. Bahwa faktanya Penggugat tidak peduli terhadap kondisi psikologis anak-anak dan keluarga;
- d. Bahwa Penggugat sangat tidak menghargai Tergugat selaku suami dan ayah kandung anak-anaknya;
- e. Bahwa Penggugat sudah sejak tanggal 16 Agustus 2020, tidak pernah memberikan kasih sayangnya lagi kepada anak meskipun anak dalam kondisi sakit;
- f. Bahwa Penggugat tidak pernah pulang menjenguk dan menanyakan keadaan anak-anak dan Tergugat;

2.5 Bahwa tidak benar dalil pada angka 5 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk memutuskan hubungan dengan orang tuanya, Penggugat hanya menyampaikan agar tidak mengabari apapun jika ada

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 10 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah dalam keluarga kita sendiri kepada orang tua karena itu nanti hanya akan menambah keruh suasana, sebagaimana diketahui orang ketiga dalam rumah tangga kami saat itu sudah mulai mempengaruhi orang tua Penggugat.

2.6 Bahwa tidak benar dalil pada angka 6 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat, dimana pada awal tahun 2013 Penggugat sedang hamil untuk anak ketiga dimana keluarga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sangat harmonis.

2.7 Bahwa dalil angka 7 dalam Gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan karangan Penggugat semata karena:

- a. Tidak ada larangan untuk berhubungan dengan orang tua Penggugat, yang dilarang adalah berhubungan dengan laki-laki lain, apakah ada seorang suami didunia ini membiarkan istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain, menurut Tergugat tidak ada, sehingga hal yang wajar jika melarang istri berhubungan dengan laki-laki lain.
- b. Perbuatan selingkuh oleh Penggugat, bukanlah suatu tuduhan, akan tetapi sebuah kenyataan dan terdapat buktinya, namun Tergugat sangat baik hati dan masih menyanyagi Penggugat sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu untuk anak-anak sehingga tidak melakukan laporan polisi maupun upaya hukum lainnya.
- c. Tidak benar adanya permintaan pembuatan video telanjang, hal tersebut terlalu mengada-ngada dari Penggugat.
- d. Tidak benar Tergugat menyekap Penggugat, apalagi sampai 3 bulan, sangat tidak masuk akal karena dirumah juga terdapat anak-anak, yang usianya bukan bayi lagi tapi sudah anak-anak atau meranjak remaja.
- e. Tidak benar pernyataan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- f. Dalil angka 7.7 dan 7.8 sangat tidak benar, karena faktanya adalah anak-anak yang tidak mau bertemu dan ketakutan ketemu dengan Penggugat karena akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang tidak peduli terhadap anak nya sendiri, seharusnya Penggugat instropeksi diri kenapa sampai anak-anak tidak mau sama ibunya, karena tidak

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 11 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan maupun menjelek-jelekkan, saat ini pun bisa ditanyakan sama anak-anak apakah mau bersama ibunya maka jika mereka tidak mau tidak dapat dipaksakan karena anak-anak harus melanjutkan hidupnya dengan bahagia.

- g. Tidak benar dalil angka 7.9, karena tidak ada paksaan namun mengajarkan anak tentang amalan agama Islam merupakan hal yang wajib.
- h. Sangat tidak benar dalil angka 7.10, dalil tersebut sangat mengada-ngada, bagaimana mungkin hampir setiap malam Tergugat pulang jam 4 pagi, karena Tergugat bukan satpam atau penjaga malam, namun seorang PNS yang bekerja sejak pagi hari, sehingga sangat tidak masuk akal dalil Penggugat tersebut dan tidak benar.
- i. Bahwa dalil angka 7.11 tidak benar, karena dalil tersebut juga bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 7.5 yang menyatakan 3 bulan, terus sudah 4 bulan, sehingga tidak masuk akal dan tidak benar.
- j. Bahwa tidak benar dalil angka 7.12, yang benar adalah Tergugat mencari-cari Penggugat berada dimana karena telah pergi dari rumah tanpa izin suami dan tidak diketahui keberadaannya.

2.8 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pada angka 8 dalam Gugatan Penggugat, kejadian yang sebenarnya adalah Penggugat selalu marah-marah saat Tergugat menanyakan mengenai apakah benar Penggugat berhubungan gelap dengan orang lain, dan tidak pernah ada kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat meskipun hati Tergugat terluka dan sangat kecewa atas semua perbuatan Penggugat. Hingga tanpa Tergugat ketahui dan tanpa izin, Penggugat pergi dari rumah dengan meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dalam keadaan anak-anak sedang sakit.

2.9 Bahwa dengan tidak ada rasa malu dan bertanggung jawab atas perbuatannya, Penggugat sungguh tidak layak menjadi seorang ibu yang mengasuh ketiga anak kami, karena Penggugat orang yang Tempramen dan juga dapat meninggalkan anak-anaknya sewaktu-waktu demi untuk kepentingan pribadinya dengan pria lain, untuk diketahui yang Mulia

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 12 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sungguh anak-anak kami sangat terpuakul dan teraniaya akibat dari ulah perbuatan Penggugat, sehingga anak-anak dari Tergugat dan Penggugat sudah tentu tidak ingin berada di bawah asuhan Penggugat, karena hingga saat ini untuk menemui Penggugat pun tidak mau;

2.10 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pada angka 10 dalam Gugatan Penggugat, mengenai adanya upaya perdamaian dari keluarga Penggugat dan Tergugat, sungguhpun jika itu terjadi sebenarnya pasti Penggugat tidak akan pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya begitu saja.

2.11 Bahwa mengenai adanya Surat Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dari atasan Penggugat merupakan hal yang bersifat administrasi yang jika di mohonkan tetap akan dikeluarkan oleh atasan meskipun tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat meminta surat izin tersebut, namun proses dikeluarkan surat izin tersebut tidak ada dilakukan upaya perdamaian sebelumnya ditingkat gampong maupun tingkat Kantor Urusan Agama (KUA), dimana tidak ada panggilan ataupun daftar kehadiran Tergugat pada perdamaian tingkat gampong dan KUA, sedangkan pada tingkat proses penerbitan izin atasan, Tergugat telah menyampaikan akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak, sehingga pada prinsipnya belum dapat dilakukan perceraian karena alasan-alasan yang dinyatakan oleh Penggugat tidak benar dan lebih karangan semata.

2.12 Bahwa apabila dilihat faktanya, Penggugat telah Nusyuz atau mungkar kepada suami (Tergugat), hal ini karena pada tanggal 13 Agustus 2020 Penggugat meninggalkan rumah atau pergi dari rumah tanpa izin suami dan tidak diketahui pergi kemana dan mendapatkan informasi yang aneh-aneh dari berbagai pihak, hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2020 baru diketahui berada di rumah orang tuanya di Meulaboh, namun orang tuanya pun tidak mengabarkan kepada Tergugat, Tergugat mengetahui dari pihak lainnya. Bahwa kemudian Tergugat, anak-anak, ada tertua gampong ikut menjemput Penggugat

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 13 dari 82 hal*



ke rumah orang tuannya namun awalnya ibu Penggugat menghalangi dan tidak mengizinkan bertemu dengan Penggugat, kemudian baru diizinkan bertemu dan anak-anak meminta Penggugat untuk pulang kerumah bersama, namun Penggugat tidak bersedia dan memilih tinggal di Meulaboh, maka sejak saat itu juga anak-anak sangat sedih karena ibu nya tidak mempedulikan mereka dan tidak mau tinggal bersama mereka.

2.13 Bahwa permintaan Penggugat pada angka 9, sangat tidak layak karena Penggugat tidak peduli terhadap anak-anak, telah meninggalkan mereka dalam keadaan sakit, anak-anak meminta ibunya untuk pulang tidak bersedia, saat dikabarkan anak-anak sakit juga tidak menjenguknya, bahkan sudah hampir 1 tahun tidak mempedulikan lagi terhadap anak-anak, bagaimana sekolahnya, pendidikan agamanya, kesehatannya, bagaimana mereka bermain, anak-anak saat ini telah berjuang bermama ayahnya dan mereka sudah sangat nyaman, sehingga jangan pisahkan mereka dengan ayahnya, apalagi Penggugat hanya meminta hak asuh atas 2 orang anak, artinya ada upaya memisahkan anak-anak tersebut karena mereka bertiga tidak dapat dipisahkan sebagai kakak beradik, dan biarkan mereka tumbuh bersama-sama, belajar, bermain dan berjuang bersama-sama untuk meraih cita-cita dan kehidupannya tanpa ada upaya pemisahan seperti yang dilakukan oleh Penggugat.

2.14 Bahwa sudah sangat banyak saksi menyampaikan kepada Tergugat, adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, namun Tergugat masih sangat sabar dan terus memikirkan keluarga agar tetap utuh semata-mata untuk kepentingan anak-anak agar mereka tumbuh dalam keluarga yang lengkap, maka Tergugat meminta Penggugat agar berpikir beribu kali untuk tetap mempertahankan keluarga yang utuh demi masa depan anak-anak, jangan terlalu egois dan mementingkan kepentingan pribadi, namun wajib memikirkan dan berkorban dengan kepentingan keluarga sendiri.

2.15 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana begitulah fakta yang sebenarnya, pada prinsipnya Tergugat masih memikirkan untuk

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 14 dari 82 hal*





anak-anak agar keluarga tetap utuh dan akan terus berusaha mempertahankan keluarga karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar dan pada prinsipnya semua keluarga ada permasalahan dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki, apalagi dengan pertimbangan keberlangsungan anak-anak secara utuh.

## **[A.16] Replik Penggugat Konvensi**

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Juni 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan replik tertulis tertanggal 18 Juni 2021 yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

## **[A.17] Duplik Tergugat Konvensi**

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Juni 2021 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan duplik tertulis tertanggal 21 Juni 2021 yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

## **[A.18] Alat Bukti Penggugat Konvensi**

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 Juni 2021, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### **a. Alat Bukti Surat, antara lain :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Kode PK.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Kode PK.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (kode PK.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran(kode PK.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran(kode PK.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran(kode PK.6)

### **b. Alat bukti saksi**

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga di Jeuram yaitu tahun 2017;
  - Bahwa rumah saksi dan rumah Penggugat bersebelahan.
  - Bahwa saksi tahu rumah yang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah sewa;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 15 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat masih tinggal di rumah mereka sedangkan Penggugat sudah pergi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 saksi melihat Penggugat keluar dari rumah menaiki mobil warna merah akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana tujuan Penggugat pergi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Meulaboh dari cerita asisten rumah tangganya.
- Bahwa sebelum Penggugat pergi dari rumah saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, akan tetapi pada bulan April 2020 Penggugat pernah bercerita kepada saksi melalui handphone bahwa rumah tangganya sedang tidak harmonis dan Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal dengan Tergugat, Penggugat juga bercerita sudah 4 bulan dari bulan 4 (empat) sampai bulan 8 (delapan) di sekap tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bekerja;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat tidak boleh keluar rumah, Penggugat juga pernah disuruh tidur diluar kamar oleh Tergugat, serta Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi melalui hand phone yang isinya "*kalau nanti malam kakak tidur, jangan terkejut kalau Penggugat lari ke rumah kakak, walau Penggugat dalam keadaan telanjang sekalipun*".
- Bahwa pada bulan April 2020 saksi pernah melihat tangannya Penggugat memar kebiru-biruan, saksi juga pernah melihat ada benjolan di kepala Penggugat.
- Bahwa saksi melihat memar kebiru-biruan dan benjolan di kepala Penggugat karena ditunjukkan oleh Penggugat.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 16 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu baru-baru ini Penggugat mendatangi rumah di jeuram untuk menjenguk anak-anak nya bersama pengacaranya pada sore hari;
  - Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
  - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat keluarga dari Penggugat datang ke rumah di jeuram untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat dan anak-anak nya pernah mendatangi Penggugat di meulaboh untuk mengajak pulang ke rumah di jeuram;
  - Bahwa saksi tahu 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu kondisi ketiga anak Penggugat dan Tergugat sehat dan tetap bersekolah;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Penggugat menjemput anak nya pulang ke meulaboh;
  - Bahwa saksi pernah di panggil oleh Tergugat mengenai pertanyaan saksi kepada anak nya tentang, mengapa tidak pernah menjumpai ibu nya, namun Tergugat memberi jawaban kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah melarang anak nya bertemu dengan ibu nya, anak nya sendirilah yang takut bertemu dengan ibu nya;
2. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi kemudian pada tahun 2013 keduanya pindah ke Jeuram.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan Perceraian di Meulaboh, namun berakhir damai dan memubat pernikahan;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 17 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu salah satu isi pernjaniannya adalah jika terjadi pemukulan lagi oleh Tergugat, maka jatuh talaknya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu sebab pisah karena Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di Jeuram.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di rumah saksi sejak tanggal 13 Agustus 2020.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat tinggal di rumah saksi karena Penggugat pada pagi hari tanggal 13 Agustus 2020 menghubungi adiknya melalui hand phone minta dijemput.
- Bahwa saksi tahu Penggugat menghubungi adiknya dari laporan adik Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat minta dijemput karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat dari laporan adik Penggugat.
- Bahwa pada siang hari tanggal 13 Agustus 2020 saksi berangkat ke Jeuram untuk menjemput Penggugat dengan menggunakan mobil.
- Bahwa selain saksi ada adik Penggugat ikut menjemput Penggugat.
- Bahwa ketika saksi menjemput, Penggugat sedang sendirian di rumahnya.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat ketiga anak Penggugat sedang berlatih taekwondo diantar oleh Asisten Rumah tangganya, dan Tergugat sedang tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi tahu ketika dijemput Penggugat hanya membawa 1 (satu) tentengan tas plastik saja dan saksi tidak tahu isinya.
- Bahwa saksi tahu setelah Peggugat dijemput saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 18 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi pulang ke Jeuram namun saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat lagi.

- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mau pulang ke Jeuram karena Penggugat mengaku trauma.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pengugat sebab Penggugat trauma karena Penggugat mendapat kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat disekap oleh Tergugat dari cerita adik Penggugat.
- Bahwa menurut cerita adik Penggugat, Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat serta dilarang kerja selama 4 bulan.
- Bahwa di depan saksi Penggugat bercerita bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat disuruh tidur di depan TV tanpa dikasih baju dan selimut.
- Bahwa ketika menjemput Pengugat, saksi melihat kondisi Penggugat sangat memprihatinkan, badannya kurus, dan kelihatan rasa traumanya.
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 28 Agustus 2020 datang rombongan dari Tergugat dan ketiga anaknya ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bersama rombongan 3 (tiga) mobil datang ke rumah saksi pada pukul 9 (sembilan) malam;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan ketiga anaknya datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali masuk ke rumah adalah ketiga anaknya.
- Bahwa saksi mendengar ketika ketiga anak Penggugat mengajak Penggugat pulang ke Jeuram namun Penggugat menjawab tidak mau pulang ke Jeuram, sudah trauma, kemudian Penggugat mengatakan agar ketiga anaknya yang tinggal dengan nyanyak.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 19 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga bertanya kepada ketiga anak Penggugat : apakah benar Penggugat dipukul Tergugat?, kemudian ketiga anak Penggugat menjawab : iya, kata ayah itu pukul Nabi.
- Bahwa saksi juga tahu dari asisten rumah tangganya yang pernah mengatakan melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu awalnya Tergugat masih di dalam mobil, setelah saksi menanyakan Tergugat kepada ketiga anaknya, baru Tergugat keluar dari mobil.
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat keluar dari mobil kemudian Tergugat memaki saksi.
- Bahwa saksi tahu pada pukul 11 malam pada tanggal 28 Agustus 2020 adik Tergugat yang dipanggil dengan sebutan Pocut datang ke rumah saksi dan membuat keributan dengan berteriak-teriak ke arah saksi dan mengatakan : saksi tidak bisa mendidik anaknya, Mak lampir, anak kamu selingkuh, anak kamu berzina, kamu setan.
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jeuram, saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat baik untuk menengok Penggugat maupun untuk menengok ketiga cucunya.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau saksi dilarang datang ke rumah Penggugat di Jeuram karena menurut Tergugat saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dijemput, anak-anak Penggugat sangat sayang sama Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat dijemput dan anak-anak tinggal dengan Tergugat, anak-anak tidak mau ngomong lagi dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah berusaha berkomunikasi dengan anak-anaknya.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 20 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat berusaha komunikasi dengan anak-anaknya dengan menggunakan hand phone milik kawan Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat tidak mau ngomong sama Penggugat ketika Penggugat menghubungi melalui hand phone kawan Penggugat.
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak-anak penggugat kenapa tidak mau ngomong lagi sama nyanyak (ibu/Penggugat), kemudian anak-anak tersebut menjawab mamak kami selingkuh dan berzina.
  - Bahwa saksi tahu selama tinggal dengan Tergugat, anak-anak tetap mengaji dan sekolah.
  - Bahwa saksi tahu selama tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah ke sekolah anak-anaknya.
  - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat tidak ke sekolah anak-anaknya karena Penggugat diancam dan dilarang oleh Tergugat untuk bertemu anak-anaknya.
  - Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk melihat anaknya di Jeuram namun Penggugat hanya menunggu di depan Masjid untuk melihat anak-anaknya ketika keluar dari mengaji.
  - Bahwa saksi tidak tahu selama tinggal di rumah saksi Penggugat pernah kirim barang ke anak-anaknya.
  - Bahwa saksi tahu yang tinggal di Jeuram adalah Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat serta asisten rumah tangganya.
3. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah bekerja bantu-bantu Penggugat dan Tergugat untuk jaga anak mereka;
  - Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2018.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 21 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja bantu-bantu, saksi tidak tidur di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi datang pagi kemudian pulang sore hari.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jeuram;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama.
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di Meulaboh, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Nagan Raya, sedangkan anak – anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat tinggal di Meulaboh;
- Bahwa selama saksi bekerja membantu Penggugat, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut di dalam kamar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut ketika Penggugat dan Tergugat pulang kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya upaya damai dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya kekerasan terhadap Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat memar di di lengan tangan Penggugat seperti bekas cubitan;
- Bahwa selain bekas cubitan, saksi juga pernah melihat benjolan di kepala Penggugat, seperti bekas tonjolan.
- Bahwa saksi melihat bekas cubitan dan benjolan karena Penggugat memperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat yang mencubit dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ada memar bekas cubitan dan benjolan karena saksi masih sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat meskipun sudah tidak bekerja membantu Penggugat lagi.
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi kalau Penggugat dilarang keluar rumah dan dilarang bekerja selama 4 bulan.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 22 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dibolehkan keluar hanya dengan Tergugat, tidak boleh sendiri;
  - Bahwa Tergugat pernah melarang saksi untuk tidak dekat-dekat Penggugat karena Penggugat sudah selingkuh.
  - Bahwa Tergugat juga pernah menyampaikan ke anak-anaknya di hadapan saksi agar anak-anak dilarang dekat-dekat dengan Penggugat karena Penggugat selingkuh di hadapan saksi.
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang kebenaran tuduhan Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat menjawab : *"itu semua hanya fitnah.."*
  - Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Penggugat ada jenguk anak.
  - Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Tergugat ada ke rumah orang tua Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat pulang, Penggugat sangat memperhatikan dan dekat dengan anak-anak seperti mengantar anak-anak sekolah, mengantar anak-anak mengaji, dan mengantar anak-anak les.
  - Bahwa saksi tahu dalam rumah tersedia kebutuhan seperti makan;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak tahu Penggugat pernah menemui anak-anak
4. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat di Meulaboh, namun keduanya berhasil damai dengan perjanjian.
  - Bahwa saksi tahu salah satu isi perjanjiannya adalah jika terulang lagi kekerasan maka jatuh talak;
  - Bahwa saksi tahu setelah damai, Penggugat dan Tergugat sewa rumah di Meulaboh, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Nagan.
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tahu jika keluarga kami akan bertemu Penggugat dan anaknya, harus ijin terlebih dahulu kepada Tergugat;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 23 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 10. 00 wib Penggugat menghubungi saksi melalui hand phone yang isinya Penggugat minta dijemput;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menghubungi saksi menggunakan hand phone milik bunda.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak memakai hand phone.
- Bahwa kemudian pada siang menjelang sore saksi, Ibu saksi, dan saudara 2 (dua) orang, berangkat ke Nagan untk jemput Penggugat.
- Bahwa saksi menjemput Penggugat menggunakan mobil Yaris warna merah;
- Bahwa pada waktu saksi jemput Penggugat, saksi dan ibu saksi tidak masuk rumah, kami hanya menunggu di mobil;
- Bahwa pada waktu saksi jemput Penggugat, ketiga anak Penggugat serta Tergugat tidak ada dirumah, karena anak-anak sedang latihan taekwondo.
- Bahwa saksi tahu waktu keluar rumah Penggugat memakai baju rumah dan membawa tentengan kresek.
- Bahwa saksi tahu kondisi fisik Penggugat terlihat sangat kurus.
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat pulang ke Meulaboh masih ada benjol-benjolan dikepala dan kelihatan kurus;
- Bahwa saksi tahu adanya intimidasi dari Penggugat waktu Penggugat pulang ke Meulaboh;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat tinggal di Meulaboh, ada polisi datang untuk menyampaikan pesan Tergugat agar Penggugat pulang ke rumah karena kalau Penggugat tidak pulang, maka Tergugat akan memenjarakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada malam hari sekitar pukul 23.00 sampai pukul 01.00 ada datang rombongan Tergugat ke rumah ibu saksi.
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali masuk ke rumah anak-anak Penggugat sambil teriak-teriak minta mamaknya (Penggugat) pulang ke Jeuram.
- Bahwa saksi tahu anaknya bilang ke Penggugat "*mati ibu itu anaknya gak boleh datang dan mati anaknya ibu itu gak boleh datang*",

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 24 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang membuka pintu pagar adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tahu rombongan Tergugat juga masuk dan mengajak Penggugat pulang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mau pulang lagi ke Jeuram karena trauma.
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada mengatakan kepada bapak yang ikut datang menjemput Penggugat bahwa Penggugat tidak mau lagi ikut Tergugat, Penggugat tidak berani bertemu dengan Tergugat, melihat dan mendengar suaranya saja Penggugat takut;
- Bahwa saksi tahu adik Tergugat juga ikut datang ke rumah ibu saksi.
- Bahwa saksi tahu adik Tergugat yang teriak-teriak dan memaki ibu saksi dengan kata-kata *"kamu mak lampir, keluarga kamu seperti apa"*.
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga teriak dan mengatakakan *"anak ibu itu keluar dari rumah itu kerjanya kocok-kocok burung orang, selingkuh, berzina di kantor"*;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat pulang ke rumah ibu, tidak ada upaya ibu saksi untuk mendamaikan.
- Bahwa saksi tahu sebab ibu saksi tidak mendamaikan karena Penggugat tidak mau dengan mengatakan *"kalau saya balik saya mati"*;
- Bahwa saksi tahu setelah tinggal di Meulaboh, Penggugat tidak pernah menemui anak dan suaminya, karena rumahnya sering tertutup.
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada beberapa kali pernah datang ke Jeuram namun hanya nunggu depan masjid dan tetap di mobil.
- Bahwa Penggugat hanya di dalam mobil depan masjid di Jeuram karena takut kalau ketahuan Tergugat nanti di pukul, diambil ke dalam rumah dan gak bisa keluar lagi;
- Bahwa setahu saksi kalau ke Jeuram Penggugat pernah sampai ketemu dengan anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat di sekap berawal pada bulan April 2020 *handpon* Penggugat tidak dapat dihubungi lagi.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 25 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek langsung ke rumah di Jeuram kenapa *handpone* Penggugat tidak dapat dihubungi;
- Bahwa akan tetapi saksi pernah mencoba menghubungi Tergugat melalui hand phone untuk menanyakan hand phone Penggugat tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa setelah ditanya oleh saksi, kemudian Tergugat meminta saksi untuk bertemu Tergugat di depan Indomart Jeuram.
- Bahwa sesampainya di depan Indomart saksi dan tergugat ngobrol dan Tergugat tidak mengizinkan saksi untuk ketemu dengan Penggugat, kemudian Tergugat memperdengarkan rekaman suara Penggugat di dalam mobil, yang isi rekamannya Penggugat berselingkuh dengan atasannya dikantor dan kocok-kocok Boh. Tergugat minta tolong untuk mengingat dan mengulang kembali kata-kata rekaman karena katanya suara saksi sama dengan suara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kata-kata dalam rekaman itu "*saya itu berselingkuh, saksi itu kocok-kocok Boh dikantor*" ada tanya jawab dalam rekaman tersebut misalnya *dimana kocok-kocok bohnya? di kamar mandi*. Tergugat menyuruh saksi mendengar dan mencatat. Tergugat juga mengingatkan saksi untuk ketemu lagi untuk mengulang nanti dia rekam pakai *handpone* dia, saya tanya untuk apa "*ini untuk bukti nanti saya bilang*";
- Bahwa saksi tahu sebelum pisah Penggugat selalu bersama anaknya terus, seperti ngantar ngaji, beli ikan 2 anaknya dibelakang 1 di depan;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat pulang ke Meulaboh sama sekali tidak pernah komunikasi dengan anaknya;
- Bahwa saksi tahu setelah pisah rumah, tidak ada upaya dari keluarga inti untuk bersama, kecuali utusan pak Barliansyah;
- Bahwa saksi pernah tahu dari Penggugat tentang video telanjang, Penggugat cerita "*memang ditelanjangin disuruh bilang bahasa-bahasa kayak merayu gitu*", tetapi yang saksi pernah dengar rekaman suara kakak saksi bukan vidio;

Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 26 dari 82 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau lebaran Tergugat dan anaknya ikut ke Meulaboh, cuman lebaran kedua pulang ke Jeuram lagi;
- Bahwa saksi tahu suara dalam rekaman yang diperdengarkan adalah suara kakak saksi dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak dikasih tahu sama Tergugat bahwa saksi telah jemput Penggugat pulang ke Meulaboh;  
Bahwa saksi tidak tahu ada perhatian dari Penggugat kepada anaknya, ada mengirim sesuatu atau perhatian kepada anaknya.

## [A.19] Alat Bukti Tergugat Konvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat pada persidangan tanggal 30 Juni 2021, telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi merupakan tetangga depan rumah T.Barli di Jeuram yang berjarak sekitar 30 Meter;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menjemput Penggugat di Meulaboh untuk pulang ke Nagan.
  - Bahwa saksi tahu Tergugat menjemput Penggugat bersama kurang lebih 10 (sepuluh orang) termasuk Teungku, saksi, dan ketiga anaknya.
  - Bahwa saksi tahu Tergugat menjemput Penggugat dilaksanakan pada malam hari.
  - Bahwa saksi tahu kedatangan Tergugat bersama rombongan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu pada saat tiba dirumah kediaman orangtua Penggugat, yang pertama masuk ke teras rumah ialah anak-anaknya, dan yang pertama keluar dari rumah ialah abangnya Penggugat beserta Ibu penggugat;
  - Bahwa saksi juga masuk ke dalam rumah hanya sekitar 10 menit;
  - Bahwa saksi tahu pada saat duduk di teras rumah bersama ibu Penggugat dengan membahas maksud niat baik Penggugat tapi ibu Penggugat terus menolaknya dengan kata-kata "*tidak mau, karena*

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 27 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berulang kali”, hingga Teungku yang coba membujuk juga tidak dihiraukan

- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat ingin berjabat tangan dengan ibu Penggugat, ibu Penggugat tidak mau berjabat tangan dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ibu Penggugat menolak jabat tangan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dari awal kedatangan kami tidak keluar untuk menghampiri Tergugat dan rombongannya;
- Bahwa saksi tahu anak-anak ada meminta ibunya pulang dengan mengatakan “nyanyak pulang yok nyak”;
- Bahwa saksi tahu setelah kurang lebih 15 hari dari kunjungan pertama kerumah Penggugat, saksi beserta rombongan datang kembali kerumah ibu Penggugat untuk menghantarkan uang belanjaan kepada Penggugat, sesampai disana Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi juga pernah menawarkan kepada Penggugat, agar apabila Penggugat ingin menjumpai anak-anaknya hubungi saja saksi, namun hingga saat ini Penggugat tidak pernah menghubungi anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah ketiga anaknya tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat yang mengantarkan dan menjemput anak-anaknya pergi ngaji;
- Bahwa sesudah lebaran tahun 2020, Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah, pada awalnya Tergugat berusaha menutupi penyebab Penggugat keluar dari rumah yang disebabkan karna pekerjaan kantor, hingga akhirnya Tergugat menerangkan bahwa Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah dilarang keluar rumah, malahan Penggugat sering keluar rumah, sampai terakhir malam lebaran kedua naik mobil Inova rame-rame termasuk Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah pendidikan untuk anak-anak terpenuhi.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 28 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pendidikan beserta ibadah anak masih terpenuhi;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah perkembangan ibadah dan pendidikan anak-anaknya semakin berkembang, dan anak-anaknya sudah menjadi hafidz dengan hafalan 13 Juz;
  - Bahwa yang saksi lihat perhatian Tergugat kepada anak-anaknya sudah merangkap seperti ayah dan ibunya.
  - Bahwa saksi tahu Tergugat kerja di perkantoran, dan Penggugat juga kerja di perkantoran (dinas);
  - Bahwa sesudah lebaran tahun 2020 pernah ada dibuat acara sunatan, dan sebelum puasa Penggugat sering keluar dan sering berbelanja bersama adik dari Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah pulang ke Meulaboh setelah 4 hari keluar dari rumah pada saat Tergugat bercerita kepada saksi;
  - Bahwa saksi tahu inisiatif untuk pergi kerumah ibu Penggugat ialah masukan dari pihak tuha peut;
  - Bahwa saksi tahu setelah pisah Penggugat tidak pernah mengirim sesuatu berupa bentuk barang ataupun makanan ataupun perhatian kepada anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tahu karakter Tergugat dalam mendidik anak-anaknya biasa saja tanpa ada paksaan dan dibawah tekanan;
2. Saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu dirumah Tergugat sejak 2014-2015, setelah itu saksi menikah;
  - Bahwa bulan April-November tahun 2020 saksi kembali bekerja lagi dengan Tergugat, dan tinggal di rumah Tergugat selama masih ada Penggugat di rumah;
  - Bahwa hari kamis setelah lebaran tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah,waktu perginya sore. Setelah saksi pulang dari antar anak-anak pergi latihan takewondo dan beli makanan, sesampainya dirumah saksi ternyata Penggugat sudah pergi dari rumah dan Saksi melihat bahwa pintu belakang tidak terkunci;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 29 dari 82 hal*



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah mendengar bahwa Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tahu adanya larangan dari Tergugat kepada Penggugat untuk tidak keluar rumah sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat, karena ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat telah punya laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat menceritakan kepada saksi bahwa istri suami simpanan Penggugat pernah datang menghampiri Tergugat dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu setelah berpisah Penggugat tidak pernah mengunjungi rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah di tingkat MTsN dan anak yang bungsu sudah bersekolah di tingkat SD;
- Bahwa saksi tidak ikut serta pada saat pergi kerumah orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahwa Tergugat mendidik anak-anaknya dibawah tekanan;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, saksi masih tinggal di rumah Tergugat selama 4 bulan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat mengunjungi anak-anaknya;
- Saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, anak-anak dekat dengan Penggugat.
- Bahwa saksi juga tahu sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat sering mengantar anak-anak ngaji, sesekali Tergugat juga mengantar anak mengaji.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 30 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat pisah, kondisi anak-anak dalam keadaan baik-baik saja dan anak ke-3 nya sekarang bisa menghafal alquran sebanyak 11 juz;
  - Bahwa saksi tidak ingat bahwa Tergugat menaruhkan pedang diatas kepala Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa hari itu Penggugat akan keluar dari rumah;
  - Bahwa saksi tidak tau isi surat yang dikeluarkan oleh Penggugat itu berupa SK-SK penting Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak ingat bahwa saksi pernah mengatakan bahwa saksi menyarankan Penggugat untuk pergi dari rumah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak-anak apakah mereka rindu kepada ibunya yaitu Penggugat, tapi anak-anak tidak pernah menjawabnya;
3. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat pulang ke Meulaboh di rumah orang tuanya.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 13 Agustus 2020.
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, Tergugat menelpon saksi dan menanyakan perihal keberadaan Penggugat apakah ada di rumah saksi atau tidak, dan ternyata tidak ada, Penggugat telah keluar dari rumahnya;
  - Bahwa dua hari kemudian, Tergugat memberi tahu bahwa Penggugat telah pulang ke Meulaboh;
  - Bahwa saksi tahu dua minggu setelah Penggugat pulang ke Meulaboh, anak-anak membujuk saksi untuk menjemput Penggugat di Meulaboh. diikuti Tergugat, saksi, dan aparat gampong pada malam hari;
  - Bahwa saksi tahu pada saat tiba di rumah orangtua Penggugat, ternyata pintu pagarnya tergembok, pada saat itu kondisi hujan, saksi beserta ke tiga anak Penggugat sudah berusaha memanggil tapi tak

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 31 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung dibukakan pintu, lalu kemudian anak laki-laki Penggugat dan Tergugat berinisiatif memanjat pagar dan kemudian mengetok pintu, sesampai disana yang membukakan pintu iyalah suami dari adik ipar Penggugat. Suami adik Penggugat kaget, dan bertanya bagaimana mereka bias masuk, hingga mengatakan kepada anak-anak Tergugat seperti “maling” yang membuat saksi selaku adik dari Tergugat marah dan sakit hati;

- Bahwa saksi ada mengucapkan mak lampir kepada Ibu Penggugat karena ibu Penggugat dari dalam rumah telah mengatakan kata-kata “setan” kepada saksi, dan saksi membalasnya “kamu yang setan, anak salah bukannya diajarin”;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan maksud kedatangannya kepada anak-anak, karena terbawa emosi dengan tanggapan dari ibu Penggugat, saksi menyarankan kepada anaknya untuk membujuk ibunya pulang ke Nagan Raya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat kembali mendatangi Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, anak-anak tidak mau pulang kerumah Penggugat dan Tergugat tapi milih tinggal di rumah saksi sampai Desember tahun 2020;
- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama saksi, pada saat sekolah antara Tergugat, pembantu tergugat, dan saksi mengantarkan sekolah mereka;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 atau pada hari ke lima puasa, Penggugat menangis dan memeluk saksi dengan mengatakan “ini salah kami”, kemudian saksi bertanya lagi : *berat salahnya ?* akan tetapi Penggugat diam saja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menceritakan kepada suami saksi bahwa Penggugat selingkuh.
- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh dari suami saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bekas pukulan di tubuh Penggugat;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 32 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah ketahuan berselingkuh, Tergugat menyampaikan untuk tidak keluar rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Ibunya Tergugat pernah menyarankan Tergugat kalau bisa Tergugat memaafkan Penggugat demi anak-anak;
- Bahwa ketika anak yang ke dua masih umur 1 tahun 8 bulan, Penggugat ada berkeinginan ingin menceraikan Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui permasalahannya apa, karena Penggugat dan Tergugat pada saat itu masih tinggal di Meulaboh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat menyuruh Penggugat tidur diluar, yang saksi tahu dari pernyataan anak-anak bahwa Penggugat sering tertidur di ruang TV;
- Bahwa saksi tahu selain permasalahan selingkuh, keributan dari permasalahan lain tidak ada;
- Bahwa yang mengetahui Penggugat selingkuh ada lebih dari 5 orang;
- Bahwa selingkuhan Penggugat merupakan orang satu ruang kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh dengan Mirsal dari cerita Tergugat, dari cerita abang ipar Mirsal, dari cerita orang BPKD.
- Bahwa saksi tahu Mirsal satu kantor dengan Penggugat.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan laki-laki selingkuhan Penggugat di kantor saksi tidak tau persis bagaimana kedekatannya;
- Bahwa selama 1 tahun kepergian Penggugat dari rumah, Penggugat tidak pernah memberikan perhatiannya berupa mengirim sesuatu dalam bentuk barang kepada anak-anaknya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tetap memberikan perhatian kepada anak-anak dan membimbing mereka hingga saat ini anak-anak hidup sehat dan menjadi anak-anak yang berprestasi;
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada anak-anak untuk menghubungi ibunya, namun anak-anak tidak bersedia;
- Bahwa saksi menyakini bahwa orangtua Penggugat sudah duluan mengetahui adanya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 33 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang bahwa Penggugat dan selingkuhannya telah di mutasi jabatannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah ditampar oleh Penggugat;
- Bahwa menurut saksi apabila atasan dan bawahan yang berjenis kelamin berbeda didalam satu ruangan yang disitu hanya berdua saja itu tidak lazim.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh selain dari cerita Tergugat juga dari rekaman yang ditunjukkan oleh Tergugat.

**[A.20] Kesimpulan Penggugat Konvensi**

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 juli 2021 yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

**[A.21] Kesimpulan Tergugat Konvensi**

Bahwa, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara persidangan ini karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini..

**[B] TENTANG REKONVENSI**

Bahwa, pada persidangan tanggal 8 Juni 2021 Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan balik secara tertulis tertanggal 8 Juni 2021 sebagai berikut :

**[B.1] Gugatan Penggugat Rekonvensi**

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan ini Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatan dalam Rekonvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 34 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat / Tergugat Rekonpesi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi, sampai saat ini terdapat 3 orang anak bernama:
- a. Teuku Syah Muhammad Farras Bin Teuku Barliansyah, lahir tanggal 29 April 2008 atau saat telah berusia 13 tahun;
  - b. Cut Ratu Aliyya Sofia Binti Teuku Barliansyah lahir tanggal, 15 Desember 2010 atau saat telah berusia 10 tahun; dan
  - c. Cut Ratu Faeyza Syahira Binti Teuku Barliansyah lahir tanggal 8 Maret 2013 atau telah berusia 8 tahun
- 3.2 Bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian maka perlu diperhatikan mengenai kelangsungan hidup anak dan hak asuh anak (*hadhanah*), oleh karenanya Tergugat / Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi.
- 3.3 Bahwa dalam perkembangan dan pertumbuhan anak amat sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orangtuanya, dan merupakan tugas dan kewajiban bagi kedua orangtua nya (*in casu*: Penggugat dan Tergugat) untuk tetap merawat dan membesarkan kedua anaknya tersebut, namun faktanya Penggugat / Tergugat Rekonpensi sudah tidak mempedulikan dan tidak bersedia lagi diajak tinggal bersama anak-anak, bahkan disaat mereka sakit tidak menjeguk atau mempedulikannya.
- 3.4 Bahwa fakta dan kenyataannya selama ini, ketiga anak-anak tersebut sudah sangat dekat dengan ayahnya (Tergugat / Penggugat Rekonpensi) serta sudah sangat nyaman berada bersama Tergugat / Penggugat Rekonpensi, karena sudah sangat lama Penggugat / Tergugat Rekonpensi tidak peduli dan tidak memberikan kasih sayangnya untuk anak-anak, bahkan meninggalkan anak-anak dalam keadaan sakit berat serta secara nyata melakukan perbuatan perselingkuhan dan tidak patuh serta mungkar terhadap suami, sehingga sangat tidak layak hak asuh anak diberikan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan sudah sepatutnya untuk kenyamanan dan kebahagiaan serta kepentingan tumbuh kembang

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 35 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak maka diberikan hak asuh anak untuk Penggugat / Tergugat Rekonpensi.

Bahwa hal tersebut juga didasarkan dan telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2167 K/Pdt/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang dalam kaidah hukumnya, menyatakan:

*"hak asuh anak berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada layak diberikan kepada Penggugat selaku Bapak, sebagaimana pertimbangan putusan Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat sudah terlilit banyak hutang, Perselingkuhan, dan terlibat tindak pidana penipuan, sehingga hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi masa depan anak mulai dari psikologis, jasmani dan rohaninya."*

- 3.4 Bahwa demi kepentingan anak-anak, maka Penggugat / Tergugat Rekonpensi juga memohon agar ketiga anak-anak juga diberikan kesempatan agar menyampaikan isi hatinya atau keinginannya berada atau tinggal bersama siapa dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, karena hal ini menurut Penggugat / Tergugat Rekonpensi sangat penting untuk kebahagiaan dan kepentingan masa depan anak-anak.
- 3.5 Bahwa ketiga anak-anak saat ini sedang dalam program menghafal Al-Qur'an, bahkan saat ini masing-masing dari mereka sudah dapat menghafal 11 Juz Al-Qur'an, yang diusahakan menjadi Hafidz 30 Juz Al-Qur'an, dimana awal-awal ditinggalkan oleh Ibunya mereka sangat trauma dan sedih serta merasa malu dengan kawan-kawannya, namun secara perlahan Tergugat / Penggugat Rekonpensi terus mendidik dan membesarkan serta memberikan kasih sayang seorang diri hingga akhirnya mereka menerima kenyataan jika Ibunya sudah pergi meninggalkannya dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri, saat ini anak-anak sudah sangat nyaman dan bermain bersama-sama, bahkan mereka berulang kali menyampaikan kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi agar jangan membiarkan mereka bertemu apalagi diambil oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensi karena mereka

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 36 dari 82 hal*



tidak mau trauma dan malu untuk kedua kali dengan perilaku Penggugat / Tergugat Rekonvensi tersebut, hal ini juga terbukti sendiri disaat Penggugat / Tergugat Rekonvensi datang menemui mereka pada tanggal 27 April 2021 di rumah, namun mereka bertiga tidak mau bertemu dan lari ke kamar mandi dan mengunci kamar mandi dari dalam agar Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak dapat masuk, saat kejadian tersebut Tergugat / Penggugat Rekonvensi sedang tidak berada di rumah dan kemudian diceritakan oleh anak-anak dengan berulang kali mereka memohon agar dijaga mereka untuk tidak diambil oleh ibunya, mereka akan tetap bersama ayahnya sampai mereka dewasa dan mandiri, maka sudah sepatutnya agar tidak memisahkan mereka antara satu dengan yang lainnya dan agar mereka tetap bisa tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minatnya serta Tergugat / Penggugat Rekonvensi sudah sangat siap untuk mendidik dan membesarkan serta memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada ketiga anak-anak.

- 3.6 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi sangat memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi demi kepentingan terbaik bagi anak-anak untuk masa depannya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonvensi, yaitu:
  - a. Teuku Syah Muhammad Farras Bin Teuku Barliansyah, lahir tanggal 29 April 2008 atau saat telah berusia 13 tahun;
  - b. Cut Ratu Aliyya Sofia Binti Teuku Barliansyah lahir tanggal, 15 Desember 2010 atau saat telah berusia 10 tahun; dan
  - c. Cut Ratu Faeyza Syahira Binti Teuku Barliansyah lahir tanggal 8 Maret 2013 atau telah berusia 8 tahun,

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 37 dari 82 hal*



Di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh (*hadhanah*) Tergugat /  
Penggugat Rekonsensi (Teuku Barliansyah, S.Kom. M.Si. Bin Teuku  
Anwar Banta),

Atau apabila Majelis hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon  
perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku (*ex aquo et bono*).

**[B.2] Jawaban Tergugat Rekonsensi**

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Juni 2021 Tergugat Rekonsensi  
melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis  
tertanggal 14 Juni sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kopensi menolak dengan  
tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat  
Kopensi, kecuali yang Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kopensi akui  
secara tegas dalam jawaban Rekonsensi ini;
2. Bahwa apa yang telah Penggugat dalam Kopensi/Tergugat dalam  
Rekonsensi uraikan dalam Replik Pokok perkara merupakan satu  
kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam Rekonsensi ini  
sejauh tidak merugikan kepentingan Tergugat Rekonsensi/Penggugat  
Kovensensi; Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam  
rekonsensi/tergugat dalam Kovensi pada angka 3.1 adalah benar. Jadi  
tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam kovensi tanggap untuk lebih  
lanjut karena telah sesuai dengan dalil dalam gugatan kovensi.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengggugat Rekonsensi/ Tergugat  
Kopensi pada poin angka 3.3 dan 3.4 dalam Rekonsensi yang  
mengatakan tergugat rekonsensi tidak memperdulikan dan tidak bersedia  
lagi diajak tinggal bersama anak-anak, bahkan disaat mereka sakit tidak  
dijengguk atau memperdulikan anak-anak, tidak memberi kasaih  
sayangnya untuk anak-anak, melakukan perselingkuhan dan tidak patuh  
pada suami/ingkar..

Bahwa tidak benar apa yang didalikan oleh penggugat rekonsensi pada  
angka 3.3 dan 3.4 karena penggugat rekonsensi tidak pernah mengabari  
Tergugat rekonsensi/Penggugat kovensi. Karena tergugat  
Rekonsensi/penggugat kovensi sangat menyayangi anak-anak, karena

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 38 dari 82 hal*





jangankan diwaktu sakit diwaktu sehatpun tergugat rekopensi/Penggugat kovensi sangat rindu dengan anak-anak sampai tergugat rekopensi tidak bisa tidur malam dan badan menjadi kurus karena menahan rindu dan sering di malam hari datang secara diam-diam kesekitar rumah tempat tinggal anak-anak dan Penggugat rekopensi untuk melepas rindu walaupun tidak bisa bertemu dan menyentuhnya rasanya telah terobati rindu seorang ibu kepada anak-anaknya. Karena Tergugat rekopensi tahu bila yang merawat anak oleh seorang ayah tidak sama dengan dirawat anak oleh seorang ibu kandungnya lebih telaten. Karena seperti kata pepatah kasih sayang ayah sejauh mata memandang, kasih sayang ibu sepanjang masa. Jadi ini terjadi akibat perilaku Penggugat rekopensi/tergugat Kovensi atas tergugat rekopensi/penggugat kovensi selama ini. dalam hal ini kenapa tergugat rekopensi/penggugat Kovensi tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat rekopensi /tergugat kovensi bersama anak-anak karena tergugat rekopensi sudah tidak sanggup lagi menerima memperlakukan tergugat rekopensi/penggugat Kovensi tidak layaknya sebagai isteri, karena pada tahun 2012 tergugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah syar'iyah Meulaboh. Namun saat dilakukan mediasi diMahkamah Syar'iyah Meulaboh terjadi perdamaian dengan syarat tergugat tidak mengulangi lagi memperlakukan tergugatrekopensi/pengugat tidak layaknya sebagai isteri, namun yang menjadi alasan pokok adalah demi anak-anak penggugat karena tergugat rekopensi merasa dengan adanya gugatan cerai gugat saat itu, penggugat rekopensi/tergugat Kovensi benar-benar berubah perilaku buruk selama ini. namun ternyata tidak lama penggugat rekopensi justru prilakunya lebih buruk dari yang sudah-sudah sebelumnya, dengan berbagai macam cara melakukan perbuatan zalim atas tergugat Rekopensi/pengugat kovensi.

Jadi pengakuan akan berubah penggugat Rekopensi/Tergugat rekopensi sebelumnya adalah akal bulus semata demi kepuasan pribadinya dengan bukti berbagai macam tuduhan dan pengaruh buruk terhadap anak-anak terhadap tergugat Rekopensi/Penggugat Kovensi yang dilakukan pada tergugat Rekopensi/Penggugat Kovensi. Maka atas

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 39 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar alasan apapun tergugat rekopensi/penggugat Kovensi tidak akan hidup bersama lagi dengan penggugat Rekopensi/Tergugat kovensi, karena tergugat rekopensi?penggugat kovensi yakin bila tergugat rekopensi kembali hidup bersama dengan penggugat rekopensi/Tergugat Kovensi akan memperlakukan tergugat rekopensi tiga kali lipat dari yang sebelumnya bahwa tergugat rekopensi/penggugat kovensi bisa mati di tangannya, karena tergugat rekopensi sangat tahu bagaimana watak buruk penggugat Rekopensi/Tergugat Kovensi. Buktinya penggugat tega menfitnah tergugat rekopensi /penggugat rekovensi pada anak-anak bahwa tergugat rekopensi/penggugat kovensi telah berselingkuh. padahal itu semua tidak benar.

Jadi yang benar adalah sebagaimana yang telah tergugat rekopensi/Penggugat kovensi dalilkan pada angka 7. Poin 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. 7.7. 7.8. 7.10, dalam posita gugatan kovensi. Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dalil gugatan rekopensi dari penggugat rekopensi/Tergugat Kopensi di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa selanjutnya masih dalam poin angka 3.4 yang dibuat dobel pada halaman 11 dan 12 dimana penggugat rekopensi/Tergugat kovensi memohon pada majelis hakim persidangan agar ketiga anak-anak diberi kesempatan agar menyampaikan isi hatinya dihadapan yang mulia majelis hakim.

Bahwa permohonan tersebut sangat tidak tepat karena anak yang belum berumur 12 tahun sangat labil dan memilih hidup dengan siapa bila berikan maka ini sangat mengaggu psikologis anak kecuali anak yang telah berumur 12 tahun atau mumayyiz. Hal ni sesuai dengan **ketentuan** pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan “ dalam Hal terjadinya perceraian pada huruf (a)

“ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Selanjutnya pada pasal 105 huruf (b) “ Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 40 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekopensi/ Tergugat Kopensi pada poin angka 3.5 dalam Rekopensi yang mengatakan di satu sisi tergugat rekopensi sangat mendukung sungguhpun Tergugat Rekopensi /Penggugat rekopensi tidak hidup bersama dengan penggugat rekopensi/penggugat Kovensi dan jikapun dalam rumah tangga tidak ada masalah tetap mendukung juga untuk itu, TETAPI disisi lain Penggugat Rekopensi telah memberi pengaruh buruk dengan menfitnah ibu mereka (anak-anak) telah berselingkuh dan tidak memperdulikan lagi kalian (anak-anak). Jadi yang namanya anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, hal ini sangat mudah dilakukan untuk membentuk baik buruknya si anak, santun tidaknya si anak, menghormati tidaknya orang tua dari sinak ini sangat tergantung pada didikan siapa yang memeliharanya. Hal ini telah terbukti dimana pada tanggal 27 April 2021 selesai sidang mediasi antara tergugat Rekopensi /penggugat Kovensi dengan Penggugat rekopensi/Tergugat Kovensi Hakim mediator memerintahkan penggugat rekopensi/Tergugat Kovensi bersama kuasa hukumnya untuk hari sekarang juga dipertemukan anak-anak dengan ibunya ( tergugat rekopensi/penggugat Kovensi), namun dari penggugat rekopensi /penggugat Kovensi tidak ada respon apa-apa, dan setelah keluar dari ruang mediasi Penggugat rekopensi/tergugat Kovensi mengatakan pada salah satu kuasa hukum bahwa penggugat rekopensi tidak bisa pulang ke rumah sekarang karena ada urusan di simpang empat hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya pihak Kuasa hukum Tergugat rekopensi/penggugat Kovensi, tetapi Tergugat kovensi tetap ingin bertemu dengan ketiga anaknya tersebut setelah sampai di rumah kediaman anak-anak dan penggugat Rekopensi/tergugat Kopensi di gampong Kuta Baro Jeuram Nagan Raya pihak Tergugat rekopensi bersama kuasa hukum menunggu sekita 20 menit oleh karena Penggugat Rekopensi tidak muncul/pulang Tergugat rekopensi/penggugat Kovensi langsung masuk kedalam rumah, namun apa yang terjadi ketiga anak lari masuk kamar mandi dan Tergugat rekopensi/penggugat kovensi menunggu di depan pintu kamar mandi

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 41 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama hampir satu jam. Dan anak yang tua berkata sebutan kepada tergugat rekopensi/penggugat Kovensi dengan kata-kata “ ANDA PULANG SAJA” bukankah kata-kata ini adalah kata-kata orang desa dan tidak pantas kepada ibu kandungnya yang melahirkannya dan selanjutnya saat Tergugat Rekopensi/Penggugat kovensi menanyakan pada ibu penggugat rekopensi/Tergugat Kovensi kenapa anak-anak tidak mau bertemu dengan tergugat rekopensi/penggugat kopensi lalu ibu tergugat rekopensi minta tolong pada ibu penggugat rekopensi selaku neneknya anak-anak tolong jelaskan ini ibu kandungnya, ibu penggugat rekopensi menjawab saya tidak berani nanti mereka marah. Hal ini bukanlah suatu alasan, apapun resikonya seharusnya ibu penggugat rekopensi harus menjelaskan pada anak-anak bahwa tidak boleh seperti itu, karena ini ibu kandungmu yang ingin bertemu dengan kalian kalau tidak kamu bisa durhaka nanti, sungguhpun mereka marah. Jadi inilah bukti bahwa Penggugat Rekopensi telah berhasil memberi pengaruh buruk pada anak-anak dan akhirnya Tergugat reopensi pulang, dan setelah itu baru penggugat rekopensi pulang kerumahnya. Jadi itu semua sudah disetting sebelumnya, maka inilah hasil dari perbuatan penggugat Rekopensi/tergugat Kopensi.

6. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya dalil penggugat rekopensi/Tergugat Kovensi angka 3.5 di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah Tergugat d Rekopensi/ Penggugat d Kopensi kemukakan dalam jawaban pokok perkara dan jawaban dalam Rekopensi ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum menolak gugatan Rekopensi dari Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban dalam Rekopensi Tergugat Rekopensi tersebut diatas, maka untuk selanjutnya memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang bersidang sependapat dengan penggugat Kovensi/Tergugat dalam rekopensi berkenan memberi putusan :

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 42 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

### [B.3] Replik Penggugat Rekonsensi

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Juni 2021 Penggugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 21 Juni 2021 yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

### [B.4] Duplik Tergugat Rekonsensi

Bahwa, pada persidangan tanggal 24 Juni 2021 Tergugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik Rekonsensi secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021 yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

### [B.5] Alat Bukti Penggugat Rekonsensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Dosi Maezeki Bin Rusdi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu anak-anak ada meminta ibunya pulang dengan mengatakan "nyanyak pulang yok nyak";
  - Bahwa saksi juga pernah menawarkan kepada Penggugat, agar apabila Penggugat ingin menjumpai anak-anaknya hubungi saja saksi, namun hingga saat ini Penggugat tidak pernah menghubungi anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah ketiga anaknya tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat yang mengantar dan menjemput anak-anaknya pergi ngaji;
  - Bahwa saksi tahu sebelum berpisah pendidikan untuk anak-anak terpenuhi.
  - Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pendidikan beserta ibadah anak masih terpenuhi;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 43 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah perkembangan ibadah dan pendidikan anak-anaknya semakin berkembang, dan anak-anaknya sudah menjadi hafidz dengan hafalan 13 Juz;
  - Bahwa yang saksi lihat perhatian Tergugat kepada anak-anaknya sudah merangkap seperti ayah dan ibunya.
  - Bahwa saksi tahu Tergugat kerja di perkantoran, dan Penggugat juga kerja di perkantoran (dinas);
  - Bahwa sesudah lebaran tahun 2020 pernah ada dibuat acara sunatan, dan sebelum puasa Penggugat sering keluar dan sering berbelanja bersama adik dari Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu setelah pisah Penggugat tidak pernah mengirim sesuatu berupa bentuk barang ataupun makanan ataupun perhatian kepada anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tahu karakter Tergugat dalam mendidik anak-anaknya biasa saja tanpa ada paksaan dan dibawah tekanan;
2. Sriyami Binti Sarijan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu dirumah Tergugat sejak 2014-2015, setelah itu saksi menikah;
  - Bahwa bulan April-November tahun 2020 saksi kembali bekerja lagi dengan Tergugat, dan tinggal di rumah Tergugat selama masih ada Penggugat di rumah;
  - Bahwa hari kamis setelah lebaran tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah,waktu perginya sore. Setelah saksi pulang dari antar anak-anak pergi latihan takewondo dan beli makanan, sesampainya dirumah saksi ternyata Penggugat sudah pergi dari rumah dan Saksi melihat bahwa pintu belakang tidak terkunci;
  - Bahwa saksi tahu setelah berpisah Penggugat tidak pernah mengunjungi rumah Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu dua orang anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah di tingkat MTsn dan anak yang bungsu sudah bersekolah di tingkat SD;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 44 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahwa Tergugat mendidik anak-anaknya dibawah tekanan;
  - Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, saksi masih tinggal di rumah Tergugat selama 4 bulan lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat mengunjungi anak-anaknya;
  - Saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, anak-anak dekat dengan Penggugat.
  - Bahwa saksi juga tahu sebelum Penggugat dan Tegugat pisah, Penggugat sering mengantar anak-anak ngaji, sesekali Tergugat juga mengantar anak mengaji.
  - Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat pisah, kondisi anak-anak dalam keadaan baik-baik saja dan anak ke-3 nya sekarang bisa menghafal alquran sebanyak 11 juz;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak-anak apakah mereka rindu kepada ibunya yaitu Penggugat, tapi anak-anak tidak pernah menjawabnya;
3. Cut Yulie Sofia, ST binti T. Aman Banta, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu dua minggu setelah Penggugat pulang ke Meulaboh, anak-anak membujuk saksi untuk menjemput Penggugat di Meulaboh. diikuti Tergugat, saksi, dan aparat gampong pada malam hari;
  - Bahwa saksi hanya menyampaikan maksud kedatangannya kepada anak-anak, karena terbawa emosi dengan tanggapan dari ibu Penggugat, saksi menyarankan kepada anaknya untuk membujuk ibunya pulang ke Nagan Raya;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, anak-anak tidak mau pulang kerumah Penggugat dan Tergugat tapi milih tinggal di rumah saksi sampai Desember tahun 2020;
  - Bahwa selama anak-anak tinggal bersama saksi, pada saat sekolah antara Tergugat, pembantu tergugat, dan saksi mengantarkan sekolah mereka;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 45 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat menyuruh Penggugat tidur diluar, yang saksi tau dari pernyataan anak-anak bahwa Penggugat sering tertidur di ruang TV;
- Bahwa selama 1 tahun kepergian Penggugat dari rumah, Penggugat tidak pernah memberikan perhatiannya berupa mengirim sesuatu dalam bentuk barang kepada anak-anaknya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tetap memberikan perhatian kepada anak-anak dan membimbing mereka hingga saat ini anak-anak hidup sehat dan menjadi anak-anak yang berprestasi;
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada anak-anak untuk menghubungi ibunya, namun anak-anak tidak bersedia;

### [B.6] Alat Bukti Tergugat Rekonvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Eka Fia Binti Arsyad Isa, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu baru-baru ini Penggugat mendatangi rumah di jeuram untuk menjenguk anak-anak nya bersama pengacaranya pada sore hari;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat dan anak-anak nya pernah mendatangi Penggugat di meulaboh untuk mengajak pulang ke rumah di jeuram;
  - Bahwa saksi tahu 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu kondisi ketiga anak Penggugat dan Tergugat sehat dan tetap bersekolah;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Penggugat menjemput anak nya pulang ke meulaboh;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 46 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di panggil oleh Tergugat mengenai pertanyaan saksi kepada anak nya tentang, mengapa tidak pernah menjumpai ibu nya,namun Tergugat memberi jawaban kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah melarang anak nya bertemu dengan ibu nya, anak nya sendirilah yang takut bertemu dengan ibu nya;
- 2. Hasmalinar Binti Rusli Puteh, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu Tergugat dan ketiga anaknya datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu yang pertama kali masuk ke rumah adalah ketiga anaknya.
  - Bahwa saksi mendengar ketika ketiga anak Penggugat mengajak Penggugat pulang ke Jeuram namun Penggugat menjawab tidak mau pulang ke Jeuram, sudah trauma, kemudian Penggugat mengatakan agar ketiga anaknya yang tinggal dengan nyanyak.
  - Bahwa saksi juga bertanya kepada ketiga anak Penggugat : apakah benar Penggugat dipukul Tergugat?, kemudian ketiga anak Penggugat menjawab : iya, kata ayah itu pukul Nabi.
  - Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dijemput, anak-anak Penggugat sangat sayang sama Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat dijemput dan anak-anak tinggal dengan Tergugat, anak-anak tidak mau ngomong lagi dengan Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah berusaha berkomunikasi dengan anak-anaknya.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat berusaha komuniiasi dengan anak-anaknya dengan menggunakan hand phone milik kawan Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat tidak mau ngomong sama Penggugat ketika Penggugat menghubungi melalui hand phone kawan Penggugat.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 47 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak-anak penggugat kenapa tidak mau ngomong lagi sama nyanyak (ibu/Penggugat), kemudian anak-anak tersebut menjawab mamak kami selingkuh dan berzina.
  - Bahwa saksi tahu selama tinggal dengan Tergugat, anak-anak tetap mengaji dan sekolah.
  - Bahwa saksi tahu selama tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah ke sekolah anak-anaknya.
  - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat tidak ke sekolah anak-anaknya karena Penggugat diancam dan dilarang oleh Tergugat untuk bertemu anak-anaknya.
  - Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk melihat anaknya di Jeuram namun Penggugat hanya menunggu di depan Masjid untuk melihat anak-anaknya ketika keluar dari mengaji.
  - Bahwa saksi tidak tahu selama tinggal di rumah saksi Penggugat pernah kirim barang ke anak-anaknya.
  - Bahwa saksi tahu yang tinggal di Jeuram adalah Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat serta asisten rumah tangganya.
3. Putri Maghfirah Binti Khairil Anwar, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga pernah menyampaikan ke anak-anaknya di hadapan saksi agar anak-anak dilarang dekat-dekat dengan Penggugat karena Penggugat selingkuh di hadapan saksi.
  - Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Penggugat ada jenguk anak.
  - Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat pulang, Penggugat sangat memperhatikan dan dekat dengan anak-anak seperti mengantar anak-anak sekolah, mengantar anak-anak mengaji, dan mengantar anak-anak les.
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak tahu Penggugat pernah menemui anak-anak

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 48 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sarigus Fattiwi binti Mustafa AR, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu saksi jemput Penggugat, ketiga anak Penggugat serta Tergugat tidak ada dirumah, karena anak-anak sedang latihan taekwondo.
- Bahwa saksi tahu pada malam hari sekitar pukul 23.00 sampai pukul 01.00 ada datang rombongan Tergugat ke rumah ibu saksi.
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali masuk ke rumah anak-anak Penggugat sambil teriak-teriak minta mamaknya (Penggugat) pulang ke Jeuram.
- Bahwa saksi tahu anaknya bilang ke Penggugat "*mati ibu itu anaknya gak boleh datang dan mati anaknya ibu itu gak boleh datang*",
- Bahwa saksi tahu setelah tinggal di Meulaboh, Penggugat tidak pernah menemui anak dan suaminya, karena rumahnya sering tertutup.
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada beberapa kali pernah datang ke Jeuram namun hanya menunggu depan masjid dan tetap di mobil.
- Bahwa Penggugat hanya di dalam mobil depan masjid di Jeuram karena takut kalau ketahuan Tergugat nanti di pukul, diambil ke dalam rumah dan gak bisa keluar lagi;
- Bahwa setahu saksi kalau ke Jeuram Penggugat pernah sampai ketemu dengan anak;
- Bahwa saksi tahu sebelum pisah Penggugat selalu bersama anaknya terus, seperti ngantar ngaji, beli ikan 2 anaknya dibelakang 1 di depan;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat pulang ke Meulaboh sama sekali tidak pernah komunikasi dengan anaknya;
- Bahwa saksi tahu kalau lebaran Tergugat dan anaknya ikut ke Meulaboh, cuman lebaran kedua pulang ke Jeuram lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perhatian dari Penggugat kepada anaknya, ada mengirim sesuatu atau perhatian kepada anaknya.

#### [B.7] Kesimpulan Penggugat Rekonvensi

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 49 dari 82 hal*



Bahwa, Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya.

**[B.7] Kesimpulan Tergugat Rekonvensi**

Bahwa, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[A] TENTANG KONVENSI.**

**[A.1] Keabsahan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka makmue dengan Nomor 05/SK/2021/MS.Skm tanggal 6 April 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Surat Keterangan nomor W1-U/13-AD/OT.01.2XI/2014, tanggal 24 November 2014, yang dikeluarkan oleh PT Banda Aceh, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka makmue dengan Nomor 06/SK/2021/MS.Skm, tanggal 20 April 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015)

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 50 dari 82 hal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## [A.2] Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat majelis perlu mengetengahkan kembali putusan sela nomor sela nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm tanggal 9 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara nomor 60/Pdt.G//2021/MS.Skm.
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara nomor 60/Pdt.G//2021/MS.Skm
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

## [A.3] Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

## [A.4] Tentang Kumulasi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggabungkan (*kumulasi obyektif*) antara cerai gugat dengan hadhanah, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun penggabungan gugatan/permohonan tidak diatur baik dalam R.Bg. maupun Rv, namun Peradilan sudah lama menerapkannya, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa penggabungan gugatan (*kumulasi obyektif*) dapat dilakukan sepanjang antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai penggabungan antara perceraian dengan hadhanah mempunyai hubungan yang erat (*Innerlijke samenhang*), maka penggabungan tersebut secara formal dapat diterima;

## [A.5] Kewenangan Mengadili

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 51 dari 82 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka makmue berwenang mengadili perkara ini.

## **[A.6] Izin Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya telah mendapatkan izin perceraian dari atasan langsung berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : Peg.800/104/2021, tanggal 29 Januari 2021, maka hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

## **[A.7] Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

## **[A.8] Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

## **[A.9] Upaya Mediasi**

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 52 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan oleh para pihak akan tetapi berdasarkan laporan mediator hakim Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., tanggal 10 Mei 2021 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi telah sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

**[A.10] Dalil-dalil Gagatan Penggugat**

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama yaitu;  
  
2.4 TEUKU SYAH MAHAMMAD FARRAS Bin TEUKU BARLIANSYAH,;  
  
2.5 CUT RATU ALIYYA SOFIA Binti TEUKU BARLIANSYAH,;  
  
2.6 2.3. CUT RATU FAEYZA SYAHIRA, Binti TEUKU BARLIANSYAH;
3. Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai cuma 5 (lima) tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Pada tahun 2012 penggugat pernah mengajukan gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tetapi Penggugat dengan Tergugat terjadi perdamaian karena Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian taklik talak;
5. Dalam kenyataannya perilaku Tergugat terhadap Penggugat tidak pernah berubah;
6. Pada awal tahun 2013 mulai terjadi lagi perselesihan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 53 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Pada awal tahun 2013 Penggugat dilarang pergi kerumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat penyebab kerusakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 7.2. Tergugat melarang ibu/orangtua penggugat datang untuk melihat penggugat dan cucunya;
- 7.3. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan atasan di kantor;
- 7.4. Tergugat memaksa Penggugat untuk membuat vidio telanjang seakan-akan diminta oleh selingkuhan Penggugat.
- 7.5. Tergugat menyekap Penggugat di rumah selama 3 bulan yaitu sejak 3 Ramadhan s/d 15 Agustus 2020 dan akhirnya Penggugat berhasil melarikan diri kerumah orang tua Penggugat di Meulaboh.
- 7.6. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- 7.7. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak penggugat sampai dengan sekarang;
- 7.8. Tergugat selalu mempengaruhi anak-anak untuk membenci penggugat dengan alasan penggugat selingkuh;
- 7.9. Pada tahun 2011 Tergugat pernah memaksa anak yang bernama TEUKU SYAH MAHMUD FARRAS Bin TEUKU BARLINASYAH untuk berpuasa senin-kemis hingga anak jatuh sakit;
- 7.10. Tergugat hampir setiap malam menelangi penggugat dengan tanpa busana, setelah itu Tergugat pergi keluar rumah dan pulang jam 4 pagi;
- 7.11. Pada tanggal 28 Agustus 2020 malam Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dengan memaki-maki dan menghina orang tua Penggugat.
8. Sejak tanggal 16 agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama di rumah tempat kediaman sampai dengan sekarang;

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 54 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atas sikap dan perilaku Tergugat terhadap anak, sebagaimana yang penggugat sebutkan pada angka 7.7, 7.8, dan 7.9 diatas Penggugat memohon supaya anak yang bernama:

9.3 CUT RATU ALIYYA SOFIA Binti TEUKU BARLIANSYAH,

9.4 CUT RATU FAEYZA SYAHIRA Binti TEUKU BARLIANSYAH,  
ditetapkan dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut  
dewasa/mandiri;

10. Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan namun tidak pernah berubah;

11. Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil, telah mendapat izin perceraian dari atasan Penggugat

### **[A.11] Analisis Alat Bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas kependudukannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P.1 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat dengan nomor induk kependudukan 1115026204580002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tanggal tanggal 13 Juli 2016. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan Penggugat adalah penduduk Nagan Raya. Bukti surat berkode P.1 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P.1 ini hanya menerangkan tentang status kependudukan Penggugat. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1. Akan tetapi tentang pembuktian mengenai perkawinan telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatan Penggugat angka1.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 55 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.2 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 405/10/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 23 Oktober 2007, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.2 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat berkode P.2 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P.2 ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2. Dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat angka 2, akan tetapi Penggugat juga mengajukan alat bukti berkode P.4 s/d P.6 dan majelis hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 6254/IST-II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 22 Oktober 2008, serta telah ditandatangani oleh kepala Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.4 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 29 April 2008 telah lahir anak laki-laki bernama Teuku Syah Muhammad Farras dari pasangan suami isteri T Barliansyah dan Eva Muslianda. Bukti surat berkode P.4 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 56 dari 82 hal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berkode P.4 ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 110CLT2106201100103, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal tanggal 21 Juni 2011, serta telah ditandatangani oleh kepala Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.5 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 15 Desember 2010 telah lahir anak perempuan bernama Cut Ratu Aliyya Sofia dari pasangan suami isteri T Barliansyah dan Eva Muslianda. Bukti surat berkode P.5 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P.5 ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1115-LT-08082015-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal tanggal 8 Agustus 2015, serta telah ditandatangani oleh kepala Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.6 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 8 Maret 2013 telah lahir anak perempuan bernama Cut Ratu Faeyza Syahira dari pasangan suami isteri T Barliansyah dan Eva Muslianda. Bukti surat berkode P.6 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P.6 ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 3, maka majelis hakim memberikan beban pembuktian

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 57 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara proporsional yaitu dengan memberikan beban pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surt berkode P.3 dan 4 (empat) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti berkode P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan kartu keluarga nomor 1115020405110002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal tanggal 6 Agustus 2015, serta telah ditandatangani oleh kepala Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.3 tersebut di atas menerangkan bahwa T Barliansyah sebagai kepala rumah tangga dan Eva Muslianda sebagai isteri. Bukti surat berkode P.3 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P.3 hanya membuktikan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Oleh karena tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dibuktikan pada dalil gugatan penggugat angka 1 dan 2, maka majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat masing-masing bernama Eka Viat binti Arsyad Isya, Yusmalinar binti Ramli Puteh, Putri Mahfirah binti Khairil Anwar, serta Sarigus Fattiwi binti Mustafa. Saksi pertama adalah tetangga Penggugat, saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, saksi ketiga adalah asisten rumah tangga, dan saksi keempat adalah adik kandung Penggugat. Keempat orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 29 Juni 2021. Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi pertama tersebut termasuk testimonium de auditu sehingga tidak dapat diterima

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 58 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti. Saksi kedua dan saksi keempat tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Haya saksi ketiga yang pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. oleh karena hanya satu orang saksi yang mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka alat bukti saksi tersebut hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4, Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga tidak mengetahui adanya perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama dan keterangan saksi ketiga tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan. Akan tetapi saksi kedua dan saksi keempat mengetahui adanya perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan saksi kedua serta saksi keempat tahu salah satu isi perjanjiannya. Keterangan saksi kedua dan keterangan saksi keempat juga saling berkesesuaian. Dan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4. Maka berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua dan keterangan saksi keempat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi dari Penggugat juga telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Penggugat sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 59 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya atas dalil gugat Penggugat angka 4, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat masing-masing bernama Dosi Marzeki bin Rusdi, Siryami binti Samian, serta Cut Yulie Sofia binti T Anwar Banta. Saksi pertama adalah tetangga Tergugat, saksi kedua adalah asisten rumah tangga, dan saksi ketiga adalah adik kandung Tergugat. Saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 30 Juni 2021. Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tidak ada yang mengetahui adanya gugatan cerai terhadap Tergugat, sedangkan saksi ketiga Tergugat hanya mengetahui pernah ada gugatan cerai terhadap Tergugat dan berakhir damai, akan tetapi saksi ketiga Tergugat tidak mengetahui masalahnya dan perdamaannya. Maka Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sepanjang mengenai dalil jawaban Tergugat angka 4 tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga tidak mengetahui Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan dengan orang tuanya, sehingga berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama dan keterangan saksi ketiga tidak memenuhi syarat materiil

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 60 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dikesampingkan. Adapun saksi kedua dan saksi keempat mengetahui Penggugat dilarang berkomunikasi dengan orang tua Penggugat akan tetapi pengetahuan saksi kedua dan saksi keempat tersebut berdasarkan cerita Penggugat. Keterangan saksi kedua dan keterangan saksi keempat dikategorikan testimonium de auditu, oleh karena itu keterangan saksi kedua dan saksi keempat tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama, saksi kedua, serta saksi ketiga tidak mengetahui Tergugat meminta Penggugat untuk tidak memberi kabar tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tuanya agar tidak memperkeruh suasana, sehingga berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama, saksi kedua, serta saksi ketiga tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 6, Maka majelis hakim berpendapat secara proporsional Penggugat yang wajib membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan dan pertengkaran pada tahun 2013, sehingga berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama dan keterangan saksi ketiga tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan. Adapun saksi kedua dan saksi keempat mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pengetahuan saksi kedua dan saksi keempat tersebut berdasarkan cerita Penggugat. Keterangan saksi kedua dan keterangan saksi keempat dikategorikan testimonium de auditu, oleh karena itu keterangan saksi kedua

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 61 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi keempat tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7.1, maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.1, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga tidak mengetahui Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan dengan orang tuanya, sehingga berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama dan keterangan saksi ketiga tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan. Adapun saksi kedua dan saksi keempat mengetahui Penggugat dilarang berkomunikasi dengan orang tua Penggugat akan tetapi pengetahuan saksi kedua dan saksi keempat tersebut berdasarkan cerita Penggugat. Keterangan saksi kedua dan keterangan saksi keempat dikategorikan testimonium de auditu, oleh karena itu keterangan saksi kedua dan saksi keempat tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7.1, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama, saksi kedua, serta saksi ketiga tidak mengetahui pada tahun 2013 Tergugat meminta Penggugat untuk tidak berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama, saksi kedua, serta saksi ketiga tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 7.2, maka berdasarkan pasal 311 Rbg majelis

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 62 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat Tergugat harus dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah atas dalil gugatan Penggugat angka 7.2.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil gugatan Penggugat angka 7.3, maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.3, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama mengetahui Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi pengetahuan saksi pertama berdasarkan cerita Penggugat. Keterangan saksi pertama dikategorikan testimonium de auditu, oleh karena itu keterangan saksi pertama tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan. Adapun saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat mengetahui Tergugat menuduh Penggugat selingkuh. Saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat mendengar langsung ucapan Tergugat. Keterangan saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat telah berkesesuaian. Dan keterangan saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 7.3. Berdasarkan pasal 308 Rbg keterangan saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat dari Penggugat juga telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Penggugat sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7.3 tentang adanya tuduhan selingkuh dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, adapun saksi keempat mengetahui adanya intimidasi dari Tergugat agar Penggugat mengakui selingkuh dan direkam oleh Tergugat, akan tetapi saksi keempat mengetahui adanya intimidasi dari cerita Penggugat, maka menurut majelis hakim keterangan saksi keempat tersebut termasuk ke dalam kategori testimonium de auditu, sehingga harus dikesampingkan.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 63 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7.3, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat selingkuh dari cerita Tergugat, sedangkan saksi ketiga mengetahui Penggugat selingkuh selain dari cerita Tergugat. selain itu saksi ketiga juga tahu dari cerita abang ipar Mirsal, serta dari cerita orang kantor BPKD. Menurut majelis hakim keterangan saksi-saksi Tergugat tentang Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain termasuk ke dalam kategori testimonium di auditu, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.4 dan bantahan Tergugat bersifat negatif, maka berdasarkan asas pembuktian yang proporsional majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.4, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, adapun secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga tidak mengetahui adanya video Penggugat disuruh telanjang. Sedangkan saksi kedua dan saksi keempat mengetahui adanya video Penggugat disuruh telanjang dari cerita Penggugat. Maka menurut majelis hakim keterangan saksi kedua dan saksi keempat tersebut termasuk ke dalam kategori testimonium di auditu, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.5, maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.5, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, adapun secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga mengetahui Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat dari cerita

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 64 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan saksi saksi keempat mengetahui Penggugat disekap Tergugat berdasarkan kesimpulan sendiri setelah setelah saksi keempat mengetahui Tergugat melarang Penggugat keluar rumah karena sedang dibina. Adapun saksi kedua tahu Penggugat disekap dari cerita Penggugat dan saksi keempat. Maka menurut majelis hakim keterangan saksi kedua dan saksi keempat tersebut termasuk ke dalam kategori testimonium di auditu, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7.5, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama sering melihat Penggugat dan Tergugat keluar rumah sebelum Penggugat pulang ke Meulaboh. Saksi kedua juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya jalan-jalan keluar rumah dan saksi kedua mengetahui Penggugat tidak boleh keluar rumah sendirian tanpa Tergugat. Saksi pertama, saksi kedua, dan saksi ketiga juga mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat, asisten rumah tangga serta Tergugat masih tinggal di rumah bersama Penggugat sebelum Penggugat pulang ke Meulaboh. Keterangan saksi-saksi Tergugat telah berkesesuaian dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat. berdasarkan pasal 308 Rbg keterangan saksi-saksi Tergugat sepanjang tentang tidak ada penyekapan telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.6 dan bantahan Tergugat bersifat negatif, maka berdasarkan asas pembuktian yang proporsional majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yagn secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, adapun secara materiil saksi pertama pernah melihat bekas memar di lengan Penggugat, sedangkan saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi keempat selain melihat bekas memar di tangan, ketiganya juga

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 65 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada bekas benjolan di kepala Penggugat. Apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi kedua dan saksi keempat yang mengetahui adanya perjanjian taklik talak antara Penggugat dan Tergugat yang salah satu isinya apabila Tergugat mengulangi kekerasan lagi kepada Penggugat maka, jatuh talak. Selain itu juga apabila keadaan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi ketiga Penggugat, saksi keempat Penggugat, saksi kedua Tergugat yang mengetahui Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat kecuali dengan Tergugat, maka bagi majelis hakim telah cukup alasan untuk memberikan persangkaan bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi dari Tergugat telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 7.6. sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.7, maka majelis hakim akan memberikan beban pembuktian secara berimbang dan proporsional yaitu Penggugat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat yang membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7.7, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga tidak tahu upaya Penggugat untuk menengok anak-anaknya setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Meulaboh. Akan tetapi saksi kedua dan saksi keempat pernah mengantar Penggugat untuk menengok anak-anak di jueram meskipun hanya melihat dari dalam mobil saja. Keterangan saksi kedua dan saksi keempat Penggugat telah berkesesuaian dan relevan dengan dalil gugatan penggugat. berdasarkan pasal 308 Rbg keterangan saksi kedua dan saksi keempat Penggugat sepanjang ada upaya

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 66 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menengok anak-anak telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui Tergugat memberi ijin kepada Penggugat untuk menemui anak-anaknya, maka berdasarkan pasal 308 Rbg alat bukti saksi dari Terguga tidak memenuhi syarat materiil, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.8, maka berdasarkan pasal 283. Rbg Pengugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.8, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, adapun secara materiil saksi ketiga pernah melihat Tergugat memberitahu ke anak-anaknya bahwa bunda selingkuh. Sedangkan saksi kedua tahu dari jawaban anak-anak Penggugat ketika datang ke rumah saksi kedua untuk menjemput Penggugat. Keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat telah berkesesuaian dan relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7.8. berdasarkan pasal 308 Rbg keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat juga telah mencapai batas minimal pembuktian. Dan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat sepanjang mengenai Tergugat telah mempengaruhi anak-anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

.Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.9, dan oleh karena bantahan Tergugat bersifat negative maka majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak perlu membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.9, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 67 dari 82 hal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun secara materiil saksi kedua dan saksi keempat pernah melihat anak yang bernama Teuku Syah Mahmud Farras puasa sunah senin kamis sampai jatuh sakit. Keterangan kedua saksi Penggugat telah berkesesuaian. Dan keterangan saksi kedua, dan saksi keempat telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 7.9, Berdasarkan pasal 308 Rbg keterangan saksi kedua dan saksi keempat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat dari Penggugat juga telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Penggugat sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7.9 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.10, maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.10, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, adapun secara materiil saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat tahu Penggugat ditelanjangi dari cerita Penggugat. Maka menurut majelis hakim saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.11, maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.11, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kedua dan saksi keempat mengetahui yang mengemukakan kata-kata memaki ibu Penggugat adalah

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 68 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Tergugat, maka berdasarkan pasal 308 Rbg alat bukti saksi dari Terguga tidak memenuhi syarat materiil, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 8, maka berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Meulaboh, sedangkan saksi keddua dan saksi keempat mengetahui Penggugat sudah pulang ke Muelaboh karena pada bulan Agustus 2021 saksi kedua dan saksi keempat menjemput Penggugat ke Jueram. Ketika saksi kedua dan saksi keempat menjemput Penggugat, Tergugat sedang tidak ada di rumah sedangkan anak-anak sedang latihan taekwondoo. Keterangan keempat saksi Penggugat telah berkesesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 8, maka berdasarkan pasal 308 Rbg alat bukti saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, keempat saksi Penggugat juga telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Penggugat sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat mengetahui Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya di Meulaboh pada bulan Agustus 2020 malam hari. Keterangan saksi Penggugat telah berkesesuaian dan relevan dengan dalil bantahannya,

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 69 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 308 Rbg alat bukti saksi dari Tergugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, saksi Tergugat juga telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Tergugat sepanjang mengenai dalil bantahan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 9, maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kedua dan saksi keempat pernah mengantarkan Penggugat untuk melihat anaknya di Jeuram meskipun hanya di dalam mobil, selain itu saksi kedua juga mengetahui Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dengan anak-anaknya melalui hand phone akan tetapi anak-anak tidak mau. Saksi ketiga dan saksi kedua juga tahu Tergugat mengatakan agar anak-anak tidak dekat dengan Penggugat karena Penggugat selingkuh. Keterangan saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat telah berkesesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 9, maka berdasarkan pasal 308 Rbg alat bukti saksi dari Terguga telah memenuhi syarat materiil..

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, keempat saksi Penggugat juga telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Penggugat sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 9 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui Tergugat memberi ijin kepada Penggugat untuk menemui

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 70 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, maka berdasarkan pasal 308 Rbg alat bukti saksi dari Terguga tidak memenuhi syarat materiil, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 10, berdasarkan asas proporsional majelis hakim berpendapat Penggugat yang wajib membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi ketiga tidak mengetahui adanya upaya damai yang pernah dilakukan keluarga Penggugat. Sedangkan menurut keterangan saksi kedua dan saksi keempat tidak pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dengan alasan Penggugat sudah trauma. Maka berdasarkan pasal 308 Rbg majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi dari Penggugat sepanjang mengenai upaya damai tidak memenuhi syarat materiil, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11 meskipun telah dibantah oleh Tergugat akan tetapi mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan syarat administrasi yang mengikat bagi Pegawai yang bersangkutan, maka mengenai izin perceraian tersebut telah majelis hakim jelaskan dalam bagian duduk perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

### [A.12] Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menyimpulkan kronologi kasus/fakta-fakta persidangan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 71 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarui 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Teuku Syah Muhammad Farras bin Teuku Barliansyah, umur 13 tahun.
  - b. Cut Ratu Aliyya Sofi binti Teuku Barliansyah, umur 10 tahun.
  - c. Cut Ratu Faeyza Syahira binti Teuku Barliansyah, umur 8 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat akan tetapi berhasil damai dengan pernjanjian salah satunya Tergugat tidak mengulangi lagi kekerasan kepada isteri, jika Tergugat mengulangi maka jatuh talak.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kontrakan di Jeuram.
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Meulaboh.
6. Penggugat pulang ke Meulaboh dijemput oleh ibu kandung dan adik kandung ke Jeuram atas permintaan Penggugat.
7. Bahwa pada waktu Penggugat pulang ke Muelaboh, rumah Penggugat dalam keadaan kosong, Tergugat tidak ada di rumah sedangkan anak-anak sedang latihan taekwondo bersama pembantu rumah tangganya.
8. Bahwa ketika pulang Penggugat hanya membawa tentengan tas plastik.
9. Bahwa pada bagian lengan tangan Penggugat terdapat memar berwarna biru dan pada bagian kepala terdapat bekas benjolan.
10. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain.
11. Bahwa Tergugat melarang Penggugat keluar rumah kecuali bersama Penggugat.
12. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Tergugat bersama ketiga anaknya datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk mengajak Penggugat pulang ke rumah kontrakan di Jeuram, akan tetapi Penggugat mau menemui Tergugat dan rombongan.
13. Bahwa Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bersama ketiga anaknya, adik Tergugat, serta tetangga Tergugat di Jeuram.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 72 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga.
15. Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk kembali ke rumah bersama di Jeuram, akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan trauma.
16. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, ketiga anak-anaknya tinggal bersama Tergugat.
17. Bahwa Tergugat melarang anak-anaknya dekat dengan Penggugat dengan alasan Penggugat selingkuh.
18. Bahwa selama tinggal dengan Tergugat, ketiga anak-anaknya tetap sekolah dan mengaji, bahkan salah satu anaknya sudah menghafal al-Qur'an 11 (sebelas) Juz.
19. Bahwa selama tinggal dengan Tergugat, Tergugat yang mengantar-jemput ketiga anak-anaknya ketika sekolah dan mengaji.
20. Bahwa selama tinggal di rumah orang tuanya di Meulaboh, Penggugat pernah datang ke Jeuram untuk menengok anak-anaknya namun Penggugat hanya menunggu dari mobil di pinggir masjid.

### [A.13] Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kasus tersebut di atas, majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pada awalnya keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Meulaboh, kemudian terakhir keduanya tinggal di rumah sewa di Jeuram.
2. Penggugat dan Tergugat sudah dikarui 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - d. Teuku syah Muhammad Farras bin Teuku Barliansyah, umur 13 tahun.
  - e. Cut Ratu Aliyya Sofia binti Teuku Barliansyah, umur 10 tahun.
  - f. Cut Ratu Faeyza Syahira binti Teuku Barliansyah, umur 8 tahun.
3. Pada tahun 2012 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Meulaboh, akan tetapi keduanya berhasil damai dengan pernjanjian dan salah satu isi perjanjiannya apabila Tergugat mengulangi lagi kekerasan kepada isteri, maka jatuh talak.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 73 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 13 Agustus 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Meulaboh setelah dijemput oleh ibu kandung dan adik kandung ke Jeuram atas permintaan Penggugat.
5. Pada waktu Penggugat pulang ke Muelaboh, rumah Penggugat dalam keadaan kosong, Tergugat tidak ada di rumah sedangkan anak-anak sedang latihan taekwondo bersama pembantu rumah tangganya.
6. Ketika pulang Penggugat hanya membawa tentengan tas plastik.
7. Pada bagian lengan tangan Penggugat terdapat memar berwarna biru dan pada bagian kepala terdapat bekas benjolan.
8. Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain.
9. Tergugat melarang Penggugat keluar rumah kecuali bersama Penggugat.
10. Pada tanggal 28 Agustus 2021 Tergugat bersama ketiga anaknya serta adik Tergugat dan tetangga datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk mengajak Penggugat pulang ke rumah kontrakan di Jeuram, akan tetapi Penggugat tidak mau menemui Tergugat.
11. Selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga.
12. Keluarg Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk kembali ke rumah bersama di Jeuram, akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan trauma.
13. Selama Penggugat dan Tergugat pisah, ketiga anak-anaknya tinggal bersama Tergugat.
14. Tergugat melarang anak-anaknya dekat dengan Penggugat dengan alasan Penggugat selingkuh.
15. Selama tinggal dengan Tergugat, ketiga anak-anaknya tetap sekolah dan mengaji, bahkan salah satu anaknya sudah menghafal al-Qur'an 11 (sebelas) Juz.
16. Selama tinggal dengan Tergugat, Tergugat yang mengantar-jemput ketiga anak-anaknya ketika sekolah dan mengaji.
17. Selama tinggal di rumah orang tuanya di Meulaboh, Penggugat pernah datang ke Jeuram untuk menengok anak-anaknya namun Penggugat hanya menunggu dari mobil di pinggir masjid.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 74 dari 82 hal*





## [A.14] Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

## [A.15] Petitum Gugat Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat angka 2 mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukum tersebut di atas menurut majelis hakim telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : *(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
  - c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
  - d. Kompilasi Hukum Islam pasal 134 huruf yang berbunyi : *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut".*
2. Bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan keadaan

Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 75 dari 82 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menyebabkan tidak ada harapan untuk merukunkan keduanya lagi, maka mewujudkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut majelis hakim hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bagi kedua belah pihak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, menurut majelis hakim telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)"*. Membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup dalam rumah tangga yang sudah hilang ruhnya hanya akan menambah penderitaan terhadap keduanya tersebut dan penderitaan/kemadharatan haruslah dihilangkan agar sesuai dengan semangat keadilan dan syariat Islam.
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat.

### [A.16] Petitum Hadanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 agar kedua anaknya yang bernama Cut Ratu Aliyya Sofia binti Teuku Barliansyah dan Cut Ratu Faeyza Syahira binti Teuku Barliansyah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut norma hukum positif hak asuh anak (hadanah) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi :  
Dalam hal terjadinya perceraian :

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 76 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
2. Bahwa, menurut majelis hakim ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas harus dipahami secara kontekstual atau berdasarkan situasi kasus yang sedang terjadi, bukan dipahami secara tekstual atau hanya berhenti pada bunyi teks pasal tersebut.
  3. Bahwa, pemahaman terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual bertujuan untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan bagi anak, oleh karena itu menurut majelis hakim perlu penafsiran terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  4. Bahwa, apabila semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut di atas dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan ukuran dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak, bukan sekedar siapa yang paling berhak.
  5. Bahwa, penafsiran hukum terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seperti disebutkan di atas sudah banyak dipraktekan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama antara lain putusan nomor 110 K/AG/2007, putusan nomor 349 K/AG//2006, putusan nomor 87/Pdt.G/2013/PA.SUB, putusan nomor 3477/Pdt.G/2014/PA.Mlg. Meskipun masing-masing putusan tersebut berbeda-beda dalam memberikan hak asuh, ada yang hak asuhnya diberikan kepada ayah dan ada yang hak asuhnya diberikan kepada ibu, akan tetapi penentuan pemberian hak asuh anak

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 77 dari 82 hal*



didasarkan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yaitu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

6. Bahwa, meskipun terdapat banyak aspek yang berkaitan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi dalam perkara aquo menurut majelis hakim ada 2 (dua) kriteria yaitu *pertama* kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara dan *kedua* kriteria bagi anak. Kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara harus memenuhi 4 (empat) aspek yaitu : *aspek agama, aspek moral dan akhlak, aspek kesehatan, serta aspek kemampuan*. Sedangkan kriteria bagi anak adalah *aspek kenyamanan*.
7. Bahwa, aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut agamanya baik atau rusak, atau bahkan sudah murtad, karena kalau agamanya rusak lebih-lebih murtad, maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari. Adapun aspek moral dan akhlak yang penting adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya. Sedangkan aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang beri hak memelihara dan mengasuh anak tersebut sehat atau bahkan sakit ingatan. Aspek kemampuan yang perlu diperhatikan selain kemampuan ekonomi adalah kemampuan untuk meluangkan waktu dalam memelihara dan mengasuh anak. Sedangkan aspek kenyamanan yang sangat penting adalah jika keempat aspek yang terdapat pada orang yang akan memelihara atau mengasuh anak di atas dapat terpenuhi dengan baik maka anak akan menjadi nyaman ketika diasuhnya.
8. Bahwa, apabila keempat aspek tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :
  - Segi agama, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama beragama Islam, hal ini berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat.
  - Segi moral dan akhlak, Tergugat telah melarang anak-anak agar tidak dekat dengan Penggugat sebagai ibunya dengan alasan Penggugat

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 78 dari 82 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain, sedangkan tuduhan Tergugat tersebut diberitahukan kepada anak-anak bukan berdasarkan pada alat bukti yang kuat. Tuduhan tersebut menurut majelis hakim sangat tidak baik bagi moral dan akhlak anak-anak serta bagi moral dan akhlak Tergugat sendiri.

- Aspek kesehatan, Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kesehatan yang cukup baik, hal ini berdasarkan kehadiran Penggugat dan Tergugat pada persidangan.
  - Aspek kemampuan, Penggugat dan Tergugat sama-sama telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat. Penggugat mampu memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak seperti mengantar sekolah dan mengaji ketika masih tinggal bersama Tergugat dan jika setelah pulang ke rumah orang tuanya di Meulaboh, Penggugat tidak bisa memberikan perhatian kepada anak-anak hal tersebut karena telah dilarang oleh Tergugat sendiri. Begitu juga dengan Tergugat juga mampu memberikan perhatian kepada anak-anak seperti mengantar sekolah dan mengaji bahkan ada yang sudah hafal 11 juz al Qur'an setelah Penggugat dan Tergugat berpisah.
  - Segi kenyamanan anak, Penggugat telah mampu memberikan kenyamanan kepada ketiga anak nya berdasarkan fakta hukum yang menyatakan sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, anak-anak Penggugat dekat dengan Penggugat dan jika ada penolakan anak-anak terhadap kedatangan Penggugat hal tersebut akibat informasi yang telah diberikan oleh Tergugat tanpa bukti yang kuat. Tergugat juga mampu memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya dengan tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan anak-anaknya, hal ini didasarkan pada fakta bahwa ketiga anak masih tetap bersekolah dan mengaji.
9. Bahwa, berdasarkan keempat kriteria sebagaimana telah dijelaskan di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai keempat kriteria yang dimaksud sehingga hak asuh layak untuk diberikan kepada Penggugat.

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 79 dari 82 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, meskipun Penggugat hanya memohon hak asuh terhadap dua anak yang belum mumayyiz yaitu Cut Ratu Aliyya Sofia dan Cut Ratu Faeyza Syahira, namun majelis hakim berpendapat demi kepentingan terbaik anak yaitu hak untuk dapat berkumpul dan bermain dengan 2 (dua) saudara perempuannya, sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas maka anak yang sudah mumayyiz yang bernama Teuku Syah Muhmmad Farras juga diberikan kepada Penggugat.

### [A.17] Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan dengan memberikan hak asuh tidak hanya kepada kedua anaknya yang belum mumayyiz namun juga terhadap anak yang sudah mumayyiz kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ketiga anak baik yang belum mumayyiz atau yang sudah mumayyiz ada pada Penggugat majelis hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak boleh memberikan pengaruh negaif terhadap anak-anak yang bisa memutus talisilaturahmi anak baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa khusus terhadap tuduhan Tergugat terhadap Penggugat majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat masih mempunyai hak untuk melaporkan tuduhan tersebut dan membuktikannya melalui persidangan jinayat apabila Tergugat mampu membuktikan tuduhannya, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk membatalkan hak asuh anak tersebut.

### [B] TENTANG REKONVENSI

#### [B.1] Pokok gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 80 dari 82 hal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz.

## [B.2] Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan dengan permohonan cerai gugat dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi

## [4.19] Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Teuku Syah Muhammad Farras Bin Teuku Barliansyah, umur 13 tahun;
  - b. Cut Ratu Aliyya Sofia Binti Teuku Barliansyah umur 10 tahun;
  - c. Cut Ratu Faeyza Syahira Binti Teuku Barliansyah umur 8 tahun
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar hak asuh terhadap ketiga anak tersebut di atas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan :
  - a. Tergugat Rekonvensi tidak mempedulikan dan tidak bersedia lagi diajak tinggal bersama anak-anak, bahkan disaat mereka sakit tidak menjeguk atau mempedulikannya.
  - b. Ketiga anak-anak tersebut sudah sangat dekat dengan ayahnya (Penggugat Rekonvensi) serta sudah sangat nyaman berada bersama Penggugat Rekonvensi.
  - c. Ketiga anak-anak menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi tidak mau trauma dan malu untuk kedua kali dengan perilaku Tergugat Rekonvensi.
3. Ketiga anak-anak diberikan kesempatan agar menyampaikan isi hatinya untuk tinggal bersama siapa dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim.

## [4.20] Analisis bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 81 dari 82 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti baik alat bukti Penggugat Rekonvensi maupun alat bukti Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, maka majelis hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pada bagian rekonvensi ini karena merupakan bagian tak terpisahkan dari konvensi.

## [4.21] Kesimpulan gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap ketiga anak telah diberikan kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### [C.1] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perceraian dan hak asuh anak adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

### [C.2] Penutup

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### [C.3] Amar putusan

#### Mengadili

#### Dalam Konvesi

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm.
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara nomor 60/Pdt.G//2021/MS.Skm

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 82 dari 82 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak yang bernama
  - a. anak, umur 13 tahun.
  - b. anak, umur 10 tahun, serta
  - c. anak, umur 8 tahun,berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat Konvensi.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan ketiga anak tersebut dalam diktum angka 3 kepada Penggugat Kovensi.
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan kedua anaknya pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,-(*lima ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Marfiyunaldi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 83 dari 82 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Marfiyunaldy, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Nila Janiati, S.H.I

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.
		30.000,-
2. Proses	:	Rp.
		50.000,-
3. PNBP Panggilan I	:	Rp.
		10.000,-
4. Panggilan	:	Rp.
		400.000,-
5. Redaksi	:	Rp.
		10.000,-
6. Materai	:	Rp.
		10.000,-
Jumlah	:	Rp.
		510.000,-

*Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm, hal 84 dari 82 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)